

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
JOINT CUSTODY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
Wahyu Firmansyah
NIM. 214110302066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Wahyu Firmansyah

NIM : 214110302066

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Penemuan Hukum Hakim Dalam Putusan *Joint Custody* Perspektif Hukum Islam**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025



Wahyu Firmansyah
NIM. 21411030206

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Penemuan Hukum Hakim Dalam Putusan Joint Custody Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Wahyu Firmansyah (NIM. 214110302066)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.,
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wahyu Firmansyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Wahyu Firmansyah
NIM : 214110302066
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Penemuan Hukum Dalam Putusan *Joint Custody* Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing


Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *JOINT CUSTODY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Wahyu Firmansyah
NIM.214110302066

**Jurusan Ilmu Ilmu Syariah, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn Pengadilan Agama Madiun kota tentang perceraian dan hak asuh anak, majelis hakim memutuskan hak asuh anak dengan menjatuhkan pengasuhan anak bersama (*joint custody, shared parenting*), pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan pasal 105 KHI yang menjelaskan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan bila anak berusia 12 tahun keatas maka berhak memilih bersama ayah atau ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan menggunakan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian *library research* (kepastakaan) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dibuat menggunakan bahan hukum primer yang diambil dari salinan putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn Pengadilan Agama Madiun kota dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan berbagai sumber dari buku, jurnal dan web yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

Hasil penelitian pada putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn ini merupakan suatu penemuan hukum karena telah memenuhi kriteria dalam penemuan hukum Sudikno Mertokusmo. Kriteria tersebut diantaranya merupakan peristiwa hukum konkrit yang berarti peristiwa dalam perkara ini tidak ditemukan hukumnya dan metode yang digunakan oleh hakim ialah metode interpretasi sistematis. Putusan *joint custody* ini sejalan dengan hukum Islam yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 233, ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah jatuhnya perceraian suami dan istri tetap memiliki kewajiban mengasuh anak. Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang spesifik mengenai pengasuhan anak secara bersama akan tetapi model *physical custody* (pengasuhan bersama secara bergantian) dalam *joint custody* ini sejalan dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang menjelaskan kebolehan anak tinggal bersama ayahnya pada siang hari dan bersama ibunya pada malam hari.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, *Joint Custody*, Hukum Islam

MOTTO

Salus populi sumprema lex esto

“Hukum tertinggi ialah keselamatan rakyat”

-Marcus Tullius Cicero-

“Diatas hukum ada hukum yaitu kepantasan dan akal sehat”

-Artidjo Alkostar-



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alaamiin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dalam kebahagiaan yang tak terhingga dan rasa syukur yang mendalam, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Zainuddin dan Ibu Yuli Astuti yang sangat saya cinta sayangi terimakasih atas segala yang telah diberikan berupa cinta, kasih sayang, doa, dukunga mulai saya lahir hingga saat ini menyelesaikan skripsi ini, utama saya terimakasih kepada Bapak Zainuddin karena telah menjadi galah saya dalam hal apapun. Terimakasih Kepada Ibu Yuli Astuti karena telah rela berpuasa, berdoa dan memberikan dukungan penuh kepada saya. Semoga selalu diberi Kesehatan dan keselatan didunia dan akhirat.
2. Untuk kedua adik saya, Intan Nadiatus Salwa Kamila dan Rheyriadus Sholihin terimakasih atas perhatian yang diberikan sehingga membuat peneliti semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini
3. Untuk kedua Kakek Nenek dari Bapak dan Ibu saya, Alm H Romli, H Surati, Alm H Ali dan H Ainiyah, terimakasih karena telah membesarkan saya, terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga dapat mempercepat peneliti menyelesaikan skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju era penuh ilmu pengetahuan, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dari program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *JOINT CUSTODY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sekaligus Dosen Pembimbing saya, yang

telah banyak waktu untuk membimbing, mengayomi sekaligus memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi ini semoga selalu diberikan Kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.

6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Semua Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang yang saya anggap sebagai guru sekaligus orang tua, Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., dan Mabarroh Azizah, S.H.I., M.A., M.H., terimakasih karena selalu memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih saya ucapkan sekali lagi karena beliau sangat berperan dalam kesuksesan saya meraih juara nasional peradilan semu PTKIN Se Indonesia.
11. Kiyai Haji Zubaidi Muhammad selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Sampang Madura, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan sehingga membuat peneliti dapat meraih kesuksesan dalam setiap hal yang dilakukan
12. Kedua Orang tua yang saya cintai, Bapak Zainuddin dan Ibu Yuli Astuti, terimakasih atas kasih sayang yang diberikan serta dukungan diringi doa

sehingga membuat saya memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kedua adik saya, Intan Nadiatus Salwa kamila dan Rheyadus Solihin yang selalu memberikan semangat dan memberikan kasih sayang sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H selaku hakim ketua yang memutuskan perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, terimakasih ilmu yang diberikan serta terimakasih karena telah memberikan kepada peneliti putusan yang menarik untuk diteliti.
15. Para guru, Galih Rio Purnomo, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. selaku hakim Pengadilan Negeri Magelang, Terimakasih atas segala wawasan, ilmu dan doa yang telah diberikan terhadap peneliti sehingga membuat peneliti dapat memperjuangkan skripsi ini.
16. Terimakasih saya ucapkan kepada Zahra Nur Madaniyah atas support, perhatian dan bersedia meluangkan waktu untuk menemani peneliti dalam pembuatan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada seseorang yang dianggap sebagai kakak saya sendiri, Azzam Prajoso Kadar, S.H., dan Dr. (Cand.) H. Yusril Bariki, S.H., M.H., M.E., C.Me. Terima kasih atas saran, motivasi dan bantuannya sehingga membuat peneliti menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

18. Terimakasih kepada keluarga besar Saizu Mout Court Communiy khususnya kepada tim delegasi SFNMCC Kerinci, SFNMCC Kediri dan BPH SMCC 2024 (Fais Ali Wafi, Dedi Pamungkas, Meliana, Erlinda Sheptiana dan Nur Azizah), SMCC 2025 yang dinahkodai oleh adik saya Kholis dan Ubay. Terimakasih atas dedikasinya kepada komunitas sehingga membuat SMCC berlabuh di dermaga kemenangan dan kejayaan.
19. Pasukan WARKOP yang saya anggap seperti saudara-saudara saya (Fais Ali Wafi, Yusuf Sudiarto, Reza Pahlevi, Haikal Oktavian, Iman Yanuar dan Abdul Aziz), terimakasih karena telah mengerjakan skripsi bersama sama setiap malam sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih HMPS HKI Ajikolocokro karena telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak untuk peneliti.
21. Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga amal baik semua pihak diterima Allah SWT dan mendapat ganjaran di akhirat. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi bermanfaat. Amin

Purwokerto, 19 Maret 2025



Wahyu Firmansyah
NIM. 214110302066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM DAN	
<i>HADĀNAH</i>.....	23
A. Penemuan Hukum	23
1. Pengertian Penemuan Hukum.....	23

2. Metode Penemuan Hukum.....	27
B. <i>Ḥaḍānah</i>	36
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	37
3. Syarat-Syarat <i>Ḥaḍānah</i>	39
4. Ruang Lingkup Pengasuhan Anak Bersama (<i>Joint Custody</i>)...	45
BAB III PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn PERSEPKTIF HUKUM ISLAM	51
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn	51
1. Duduk Perkara	51
2. Pertimbangan Hakim Tentang Pengasuhan Anak	59
3. Amar Putusan.....	67
B. Penemuan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan <i>Joint Custody</i> dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.....	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan <i>Joint Custody</i> dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.....	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
D. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Tujuan tersebut memberikan sebab rasa kasih sayang suami istri untuk menerima segala kekurangan antar keduanya dengan mengharapkan rahmat dari Allah SWT agar memperoleh suatu ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, tujuan perkawinan di atas merupakan dambaan dan impian bagi seluruh manusia yang hidup di dunia karena hampir tidak ada manusia yang tidak menginginkan keutuhan, keharmonisan dan ketentraman dari sebuah keluarga (*sakinah mawaddah warahmah*).¹

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia sebagai mana yang telah disebutkan diatas. salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah anjuran untuk menikah.² Tidak ada manusia yang tidak mau memiliki pasangan karena sejatinya manusia diciptakan oleh

¹ Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi keluarga”, *Asas Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan kebudayaan islam*, Vol. 11, no 1, (2019), hlm 25.

² Feri Anugrah, *Hei, Kapan nikah ? Dunia Mau Kiamat nih !* (Jakarta: Mizan, 2017), hlm 24.

Allah secara berpasang-pasangan, keinginan pasangan suami istri dengan adanya pernikahan ialah menginginkan sebuah keturunan. Setiap pasangan suami istri ingin memiliki keturunan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dan untuk meneruskan beberapa hal yang diinginkan oleh orang tuanya, hal ini sejalan seperti tulisan Fika Aufani yang mengutip perkataan dari Muhammad Yusuf bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang baik dan sah secara hukum dan baik di mata masyarakat atau tetangga.³

Setiap manusia mengharapkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang akan dibawa sampai akhirat nanti, akan tetapi tidak semestinya sebuah rumah tangga berjalan dengan baik, terkadang dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal yang buruk sering terjadi seperti konflik antara suami istri baik yang disebabkan dari ekonomi, kedewasaan dan ideologi yang menyebabkan terjadinya perpecahan secara terus menerus dan dikhawatirkan hubungannya tidak dapat dilanjutkan.⁴

Perpecahan yang sering terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak sehat, akibat adanya suatu perpecahan ialah menjadi hubungan yang tidak sehat serta akan menimbulkan tekanan dari kedua belah pihak baik suami atau istri yang sudah tidak saling memahami dan sudah tidak sayang lagi dari keduanya,

³ Fika Aufani Kumala, Sewa Rahim antara Pro dan Kontra, *El-Mashlahah*, Vol.10, no. 2, (2020), hlm. 26, <http://dx.doi.org/10.23971.v10i2.10i2.1938>, Diakses pada tanggal 14 : Februari 2025.

⁴ Thahir Azhary, *Analisis Yurisprudensi : tentang Perceraian (karena melanggar taklik talaq)*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah dan direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 1995), hlm 203.

sebuah percekocokan yang terjadi secara terus menerus tidak menutup kemungkinan akan memicu sebuah perceraian.

Dalam suatu perceraian terdapat beberapa alasan mengapa seseorang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, alasan seseorang melakukan perceraian tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, dalam pasal tersebut menjelaskan terhadap beberapa dasar yang menjadikannya alasan untuk memutuskan sebuah perceraian, yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan antara suami dan istri dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan perceraian ini mungkin akan

menguntungkan dari pihak mantan suami dan istri karena memiliki kebebasan untuk memilih pasangan yang baru, berbeda dengan seorang anak ketika ayah dan ibunya melakukan sebuah perceraian, seorang anak tidak bisa memilih ayah dan ibunya. Korban utama dalam perceraian adalah anak sehingga tak sedikit anak yang jauh dari pengawasan orang tua, beberapa kejadian sering timbul dalam realita kehidupan, akibat perceraian menyebabkan anak melakukan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan banyak lagi dampak negatif yang lain, seorang anak yang kedua orang taunya sudah bercerai dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah *broken home*, terdapat banyak dampak negatif akibat perceraian yang membuat mental anak menjadi *down* dan susah untuk berkembang.

Seorang anak akan mengalami beberapa dampak negatif karena adanya sebuah perceraian, terdapat empat dampak anak yang *broken home* antara lain:

1. Dampak emosional, seorang anak yang *broken home* memiliki kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu perasaan yang mengaganjal di hatinya dan biasanya sudah terbiasa menyembunyikan perasaannya.
2. Dampak sosial, seorang anak yang memiliki keluarga yang tidak lengkap akibat perceraian akan membentuk karakter anak yang sifatnya tertutup dan tidak mudah percaya dengan orang lain karena melihat pengalaman hidup keluarga sebelumnya.

3. Dampak pendidikan, perceraian antara ibu dan ayah anak memungkinkan akan menghambat proses pembelajaran anak hal ini tak banyak terjadi karena ada beberapa anak yang justru memiliki dampak yang positif, dalam hal ini penulis menggambarkan dampak negatif terhadap pendidikan anak.⁵
4. Dampak dinamika keluarga, dampak ini berkaitan dengan dampak di atas karena terhadap putusnya perkawinan orang tua membuat peranan sebagai ayah dan ibu menjadi berubah, seorang anak harus menggantikan peran dari salah satu orang tua, biasanya anak pertama menjadi seseorang yang menggantikan peran salah satu orang tuanya.⁶

Dampak negatif terhadap adanya perceraian kepada seorang anak sangat banyak dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan mentalitas dan psikis seorang anak menjadi terganggu sehingga memicu seorang anak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Seorang anak adalah perhiasan paling berharga yang dimiliki oleh orang tua dan seorang anak juga merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik oleh orang tua dengan sangat hati-hati, pemeliharaan anak hukumnya wajib. Dalam istilah Madura dikenal dengan pribahasa “*tadek mantan anak sebedeh mantan binih*” yang artinya jika hubungan suami istri bisa terputus akan tetapi hubungan orang tua dan anak tidak akan pernah terputus karena memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya, jadi meskipun

⁵ <https://www.thenews.com.pk/magazine/you/76974-the-effect-of-abki78-nknnbbroken-family>, diakses pada jum'at, 2 febuari 2024 jam 12.34.

⁶ Debora danisa dan kurniasih perdana sitanggang, “*Apa itu Broken home? Arti, penyebab, dan dampaknya*”, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6249042/apa-itu-broken-home-arti-penyebab-dan-dampaknya> Diakses pada jum'at, 2 febuari 2024 jam 13.08.

perceraian dapat memutuskan kedua hubungan pasangan tersebut akan tetapi hubungan anak dan orang tua tidak akan pernah terputus.

Adanya perceraian dalam beberapa perkara perceraian biasanya para pihak meminta pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* dalam petitumnya, *ḥaḍānah* atau biasa disebut pengasuhan anak adalah sebuah kegiatan yang mendorong kemajuan anak, pendidikan anak dan pemeliharaan anak hingga sang anak beranjak dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷ Menurut pandangan Ash-Shan'ani *ḥaḍānah* ialah sebuah kegiatan untuk melakukan pemeliharaan terhadap seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidiknya agar terhindar dari segala sesuatu yang merugikan masa depan anak,⁸ pada intinya *ḥaḍānah* akan terjadi setelah diputuskannya perceraian oleh hakim di Pengadilan.

Dalam hukum positif pengasuhan anak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dalam pasal di atas mengatur secara tegas bahwa pengasuhan seorang anak yang berusia 12 tahun itu merupakan hak dari seorang ibu akan tetapi ketika anak sudah berada di 12 tahun keatas dalam keadaan anak tersebut *mumayyiz* maka diserahkan kepada anak untuk

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Ahmad Rofik, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cetakan III, hml 293.

memilih bersama dengan ibu atau dengan bapak dalam pengasuhannya.⁹ Terkadang sesuatu hal yang sudah diatur demikian rupa oleh undang-undang berbeda dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat seperti dalam putusan Pengadilan Agama No 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hak asuh anaknya kepada suami dan istri secara bersama-sama.

Pada putusan Pengadilan Agama Madiun dengan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, putusan ini menjelaskan kasus perceraian yang terjadi antara WUES¹⁰ melawan STK¹¹ yang selalu terjadi perkecokan dan dalam kasus ini saling mengklaim *ḥadānah* dari ketiga anaknya, pernikahan WUES dan STK terjadi pada tahun 2009 yang terjadi di kantor urusan agama Kecamatan Taman Kabupaten Madiun, selama pernikahan WUES dan STK dikarunia tiga seorang anak ketiga anaknya yaitu TCNPK¹² yang berumur 10 tahun, AZKPK¹³ berumur 9 tahun, dan JSDPK¹⁴ yang berumur 6 tahun, dalam kasus ini kedua pasangan tersebut selain sama-sama menyetujui perceraian pasangan tersebut saling mengklaim *ḥadānah* dari ketiga anaknya dalam berkas gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik.

Kronologi dari kasus tersebut menjelaskan bahwa WUES dan STK menikah pada Tahun 2009 dan dikarunia tiga seorang anak, seiring

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hml 132.

¹⁰ WUES adalah nama inisial dari pihak istri dalam Cerai Gugat 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

¹¹ STK adalah nama inisial dari pihak suami dalam Cerai Gugat 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

¹² TCNPK adalah nama inisial dari seorang anak pertama para pihak dalam Cerai Gugat 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

¹³ AZKPK adalah nama inisial dari seorang anak kedua para pihak dalam Cerai Gugat 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

¹⁴ JSDPK adalah nama inisial dari seorang anak ketiga para pihak dalam Cerai Gugat 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

berjalannya waktu pada tahun 2017 hubungan keduanya sudah mulai goyah dikarenakan ada perselisihan dari keduanya, permasalahan tersebut disebabkan adanya dugaan perselingkuhan dari kedua belah pihak dan disebabkan oleh faktor ekonomi dimana STK tidak memberikan nafkah lagi terhadap WUES, tak hanya faktor itu, hubungan keluarga dari para pihak mulai menjadi tidak sehat dikarenakan keduanya memiliki kebiasaan buruk yang terjadi di Tahun 2017, ketidaksehatan tersebut diketahui bahwa mantan istri memiliki kebiasaan buruk seperti sering merokok dan di sisi mantan suami sungkan untuk berkerja bahkan selama terjadi perselisihan secara terus menerus kedua mantan suami istri tersebut berpisah dan bertempat di rumahnya masing-masing, hal ini menyebabkan adanya campur tangan orang tua dari pihak istri (mertua) untuk memberikan biaya atau finansial terhadap ketiga anak tersebut dalam kesehariannya. Hal tersebut menjadi alasan seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan meminta kepada majelis hakim untuk memberikan kepada dirinya hak asuh anak terhadap ketiga anaknya.

Pengasuhan anak diatur di pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dalam kronologi kasus diatas perilaku seorang mantan istri ialah seorang perokok pasif dan diduga melakukan perselingkuhan, disisi lain dari mantan suami adalah seorang yang jarang berkerja, hakim memandang peristiwa hukum yang demikian tidaklah baik menempatkan anak sebagai objek hak. Majelis hakim menilai bahwa dalam

kasus tersebut terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dikarenakan kedua suami istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak. Jika diberikan kepada salah satu pihak pemegang hak asuhnya maka akan timbul asumsi dari pemegang hak asuh berhak sepenuhnya kepada anak (*winner take all*), dengan hal yang demikian rupa terhadap perkara tersebut hakim membuat penemuan hukum (*rechts vinding*) dengan memberikan paradigma baru yang sudah diimplementasikan di negara barat.

Hukum tidak hanya terejawantahkan dalam bentuk undang-undang saja tetapi hukum bisa ditemui dalam penemuan hukum seorang hakim dalam bentuk putusan, Sudikno Mertokusumo memberikan Pengertian penemuan hukum (*rechts vinding*) sebagai sebuah pembentukan suatu hukum oleh seorang hakim atau beberapa aparat hukum yang lainnya dengan melihat peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat konkret,¹⁵ terhadap pengertian penemuan hukum dalam perkara di atas berkaitan dengan pasal 5 undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim dan hakim kontitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pada putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn hakim menjatuhkan hak asuh ketiga anak kepada kedua orang tua untuk diasuh secara bersama-sama atau dalam bahasa ilmiah dikenal di negara barat dengan konsep *shared parenting* atau *joint custody*, di negara Indonesia hak asuh anak hanya

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: 1993), hlm 4.

diberikan secara terpisah kepada salah satu orang tua sang anak, konsep ini dikenal dengan konsep *split parenting*, *split custody*.

Dalam kasus diatas penetapan pengasuhan anak diberikan secara bersama-sama terhadap kedua mantan suami istri, putusan hakim tersebut menetapkan diberikannya hak asuh secara bergantian untuk setiap pekannya dalam artian satu minggu untuk ibunya dan satu minggu untuk bapaknya, hakim memutuskan hak asuhnya secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest or child*), pertimbangan tersebut diambil oleh hakim dengan melihat pertimbangan masa depan pendidikan anak, memastikan sang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua dan meminimalisir dampak buruk yang dialami oleh anak kedepan.

Dalam putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn mengenai pengasuhan anak majelis hakim mempertimbangkan syarat pengasuhan menurut Kitab Akhyar, yang mencakup tujuh kriteria. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka hak asuh gugur, berdasarkan syarat diatas majelis hakim menyatakan bahwa ibu telah gugur sebagai pemegang hak asuh. Jika hak asuh diberikan kepada ayah hal itu bertentangan dengan Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun menjadi hak ibunya. Dalam kasus ini, ketiga anak masih di bawah 12 tahun sehingga ayah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh. peristiwa tersebut memungkinkan hakim melakukan suatu penemuan hukum karena peristiwa tersebut merupakan

peristiwa hukum konkrit yang tidak dapat diselesaikan secara tepat dengan undang-undang yang berlaku.

Kronologi di atas membuat penulis ingin membahas permasalahan tersebut, hal yang menjadi menarik dalam perkara ini dalam putusannya seorang hakim mengesampingkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi hakim dalam pertimbangan *hadānah*nya menggunakan paradigma baru yang digunakan oleh negara barat yang dikenal dengan konsep *shared parenting* atau *joint custody*, penulis akan menggunakan pendekatan yang akan dikaji dengan menggunakan metode penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan tinjauan dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membuat sebuah judul skripsi yang berjudul : “penemuan hukum hakim dalam putusan *joint custody* perspektif hukum Islam dalam putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dari pembaca maka penulis akan menerangkan istilah penting dari judul penemuan hukum hakim dalam putusan *joint custody* perspektif hukum Islam No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

1. Penemuan hukum hakim, terwujudnya putusan seorang hakim yang adil, bijaksana dan yang mengandung kepastian hukum dapat dilihat melalui

pertimbangan hukum hakimnya,¹⁶ pencapaian dalam putusan hakim yang dinilai adil dapat dilihat jika hakim memenuhi beberapa aspek diantaranya ialah aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam putusan hakim pada dasarnya mengutamakan Undang-undang (*legal justice*) akan tetapi jika sebuah penerapannya menimbulkan ketidakadilan maka hakim harus berpindah kepada sesuatu dasar yang berpihak pada keadilan (*moral justice*).¹⁷ Penemuan hukum secara sederhana ialah sesuatu hal yang bersifat konkretisasi yang yang ditujukan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat konkret artinya adalah acuan terhadap aturan hukum yang bersifat umum yang ditujukan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Penemuan hukum ini dipadukan antara Undang-undang umum (*das sollen*) dan mengingat ditujukan terhadap peristiwa tertentu atau konkret (*das sein*).¹⁸ Seorang hakim dapat melihat doktrin dan yurisprudensi untuk menemukan hukum, hal ini dipertegas oleh perkataan Wirjono Prododikoro yang pendapatnya memiliki pengertian yang sama dengan Van Apeldoorn bahwa seorang hakim tidak terikat dengan putusan hakim yang lainnya dan juga tidak terikat kepada hakim yang lebih tinggi,¹⁹ penemuan hukum oleh hakim ini perlu disusun secara teliti, cermat dan menganalisis argumentasi untuk memberikan pandangan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), Cetakan IX, hlm.140

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 4.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 37.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 105. <https://www.thenews.com.pk/magazine/you/76974-the-effect-of-a-broken-family> , Diakses pada jum'at, 2 febuari 2024 jam 12.34.

yang ada dalam putusan secara radiks dan komprehensi.²⁰ Peneliti akan mengkaji penemuan hukum dalam putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan menggunakan buku Sudikno Mertokusumo tentang penemuan hukum untuk meneliti peristiwa hukum atas putusan tersebut.

2. *Joint custody* atau *shared parenting* ialah sebuah konsep pengasuhan anak pasca perceraian secara bersama-sama, konsep baru ini membahas tentang tanggung jawab untuk memelihara dan mengasuh anak secara bersama yang tidak familiar akan tetapi sudah terselip dari beberapa putusan pengadilan, konsep ini didasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), awal mula konsep *joint custody* ini sudah diterapkan di negara barat yang memiliki sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Kanada.²¹
3. Hukum Islam, dalam hukum Islam pengasuhan anak disebut *ḥaḍānah*, hukum Islam sebagai sebuah pendekatan menjadi jawaban dan solusi terhadap permasalahan dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, majelis hakim memutuskan pengasuhan anak tersebut secara bersama sama (*joint custody*), putusan *joint custody* ini dipadukan dengan pengasuhan anak menurut pendapat para ulama dan pendapat imam madhab.²²

²⁰ Lilik mulyadi, *putusan hakim dalam hukum acara perkara Indonesia Teori dan praktik membuat dan permasalahannya*, (bandung: citra Aditya Bakti, 2009) hlm.164

²¹ Maghfirah, "Konsep Parenting dalam Ḥaḍānah Pasca Perceraian : Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontempore", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.20, no 2, (Desember, 2020), hlm. 198, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169>, Diakses pada tanggal 25 : Febuari 2024.

²² Darlin Riski, dkk, *Studi Islam dalam Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Q Media, 2021), hlm 129.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang akan dirumuskan penulis untuk diambil sampel penelitian. Rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penemuan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan *joint custody* dalam perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun Kota ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan *joint custody* dalam perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun Kota ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui terhadap penemuan hukum oleh Hakim terhadap putusan *joint custody* sebagai pengasuhan secara bersama dalam perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn
 - b. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap putusan *joint custody* dalam Perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis memberikan paradigma baru atau sebuah konsep baru terhadap penyelesaian sengketa pengasuhan anak dalam lingkup hukum keluarga islam di Indonesia bagi penulis dan pengetahuan baru bagi pembaca dalam penemuan hukum oleh Hakim dalam

memutuskan *ḥaḍānah* dengan penjatuhan putusan pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*).

- b. Secara praktis dapat menjadi acuan dan bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi mahasiswa, akademisi hukum, akademisi syariah dan masyarakat luas pada umumnya mengenai penjatuhan putusan *ḥaḍānah* yang diputuskan pengasuhan anaknya secara bersama-sama (*joint custody*).

E. Kajian Pustaka

Terhadap pembahasan mengenai *joint custody* (pengasuhan anak secara bersama) dalam putusan mengenai *ḥaḍānah*nya orang tua terhadap anak pasca perceraian penulis akan meneliti terhadap penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan kajian ini. Hasil dari kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Masriah Hi. Salasa (2021), Tesis, “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam putusan No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”. Penelitian tersebut membahas mengenai sengketa hak asuh anak dari penggugat dan tergugat, putusan hakim mengabulkan sengketa terkait anak tersebut terhadap konsep pengasuhan anak secara bersama karena hal tersebut merupakan solusi untuk masa depan anak.²³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah tinjauan dari tesis Mariah menggunakan tinjauan

²³ Masriah Hi. Salasa, Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak, Tesis, Lampung UIN Raden Intan 2021, hlm 10.

maqasid syariah sedangkan yang digunakan penulis ialah tinjauan dari hukum Islam yang pada pokok tinjauan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda akan tetapi akan menghasilkan sesuatu analogi yang berbeda karena fakta hukum dari kedua kasus tersebut memiliki perbedaan.

2. Muhammad Awaluddin Jauhar (2021), Skripsi, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/PDT.G/2019/PA.GDT. Penelitian tersebut membahas mengenai konsep hak asuh anak secara bersama pada penetapan putusan tersebut hakim memberikan penetapan terhadap suami bisa mengasuh mulai dari hari senin sampai jum'at dan ibunya diberikan hak mengasuhnya pada hari sabtu dan minggu ketika anak tidak sekolah. Perbedaan dengan skripsi yang dirangkai oleh penulis ialah terhadap tinjauan pendekatan, skripsi ini membahas mengenai hak asuh anak secara bersama yang ditinjau dari segi hukum Islam sedangkan skripsi penulis sama-sama ditinjau dari perpektif hukum Islam akan tetapi perbedaannya terletak pada metode, dalam dua skripsi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Muhammad AJ dibahas secara universal atau umum sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap hukum Islam yang menggunakan metode penemuan hukum dan tinjauan dalam hukum Islam
3. Mohammad Khoirun Nizam, (2023), Skripsi, "Analisis Putusan Perkara No. 4701/Pdt.G/2019/PAJr Tentang Penyelesaian *Ḥaḍānah* Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai sengketa *ḥaḍānah* yang dimana dalam perkara tersebut penjatuhan hak asuh anak kepada ibu dengan pertimbangan psikologi dari anak dan Hakim juga mempertimbangkan bahwa dari mantan suami tidak memiliki rumah sehingga hakim menjatuhkan hak asuh anaknya kepada seorang ibu. Perbedaan dengan penelitian penulis sangat jelas karena dalam putusan ini hakim menjatuhkan kepada salah satu pihak yaitu ibunya sedangkan dalam skripsi penulis hakim menjatuhkan putusan hak asuhnya secara bersama-sama, dalam segi tinjauan perspektifnya pun jelas berbeda karena skripsi yang ditulis oleh MKN menggunakan perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan menggunakan KHI (Kompliasi Hukum Islam) sedangkan pendekatan yang digunakan oleh Penulis menggunakan pendekatan hukum Islam.

4. Magfirah, Gushairi, (2020), Jurnal Hukum Islam, “Konsep *Shared Parenting* Dalam *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian: Kajian Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer”. Penelitian ini membahas mengenai kajian teori *ḥaḍānah* berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan paradigma baru atau konsep baru yaitu *shared parenting* atau *joint custody* (hak asuh anak secara bersama) sebagai pembaharuan konsep baru dalam perundang-undangan Indonesia yang berdasarkan kepentingan anak, persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah sama-sama mengkaji terhadap konsep *shared parenting* (pengasuhan anak secara bersama),

perbedaan dengan jurnal tersebut ialah dari skripsi penullis menggunakan pendekatan hukum Islam.

5. Rika Saraswati dkk, (2021), Jurnal, “Pemenuhan Hak Anak di Indonesia melalui perencanaan pengasuhan tunggal dan pengasuhan bersama”, penelitian ini membahas mengenai pemenuhan terhadap hak anak dengan konsep pengasuhan anak secara bersama. Jurnal tersebut membahas terkait dengan penggantian pengasuhan tunggal yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dinilai tidak sesuai dengan beberapa sistem hukum, persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengasuhan anak secara bersama dan perbedaanya ialah skripsi penulis menggunakan pendekatan hukum Islam sedangkan penulis jurnal tersebut menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Wulan Permata Sari, (2023), *Jurnal Of Legal Studies*, “Hak Asuh Anak di bawah Akibat Perceraian. Penelitian ini membahas mengenai sengketa *ḥaḍānah* antara mantan suami istri dengan saling mengklaim hak asuh anak. Hakim menetapkan hak asuh anaknya terhadap suami dikarenakan istri tersebut dinilai melalaikan kewajibnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas mengenai *ḥaḍānah* akan tetapi penetapan hak asuh anaknya masih menggunakan perundang-undangan sedangkan dalam skripsi penulis penetapan hak asuh anak tersebut secara bersama-sama (*joint custody*), perbedaan berikutnya dalam jurnal di atas menggunakan

pendekatan perundang-undangan sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan pendekatan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian memiliki peran yang sangat sentral dalam sebuah penelitian, agar dapat tersusun secara sistematis dan lebih sesuai dengan prosedur pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya menggunakan buku, data pustaka, penelitian-penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang lainnya yang memiliki kaitan dengan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan normatif penelitian hukum yang membuat suatu opini dengan menggunakan tinjauan teori yang diambil dari kasus yang ada di pengadilan dan pada kasus tersebut menjadi putusan pengadilan tetap, dalam pendekatan kasus tersebut menggunakan Pendekatan hukum Islam yaitu melihat kepentingan terbaik dari sebuah keadaan yang terjadi dalam suatu permasalahan dengan menggunakan metode penemuan hukum Sudikno

Mertokusumo dan tinjauan hukum Islam.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti dalam sebuah konsep pengasuhan *joint custody* yang ada dalam perkara *ḥadānah* pasca perceraian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan memberikan informasi kepada penulis, sumber ini disebut sebagai sumber data primer. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui putusan dengan perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber ini mengacu pada informasi yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah, data sekunder yang digunakan berupa referensi yang diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum dengan memberikan sesuatu penjelasan yang sejalan dengan penelitian penulis, suatu referensi tersebut berupa jurnal hukum, hasil dari beberapa penelitian dan suatu karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk membuat penelitian tersusun secara sistematis diperlukannya teknik pengumpulan data, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia group, 2005), hlm 134.

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari beberapa literatur buku-buku, jurnal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, penelitian ini pada pokok utamanya diambil dari salinan putusan Pengadilan Agama Madiun Kota No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

b. Dokumentasi

Perekaan data diambil dari catatan hakim pengadilan, ahli hukum dan peneliti hukum, yang paling penting pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain:


Bab I. Pendahuluan yang berisikan bagian latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan dan membahas mengenai pengertian penemuan hukum, sumber penemuan hukum dan metode penemuan hukum. Setelah itu membahas mengenai definisi *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat syarat *ḥaḍānah* dan pengasuhan anak bersama (*joint custody*).

Bab III. Deskripsi putusan *joint custody* di Pengadilan Agama Madiun Kota yang didalamnya berisi duduk perkara, pertimbangan hukum pemeliharaan anak dan amar putusan Pengadilan Agama Madiun Kota dalam Perkara No.172/Pdt.G/2020/PA.Mn.

Bab IV. Analisis penemuan hukum oleh hakim pada putusan *joint custody* dalam penyelesaian perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun Kota dengan menggunakan metode penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan tinjauan dalam hukum Islam terhadap putusan *joint custody* yang menjadi objek penelitiannya.

Bab V. Penutup. Pada bab penutupan dari hasil penelitian peneliti akan diberikan kesimpulan serta saran guna untuk menjawab secara ringkas dan praktis. Hasil penelitian ini memberikan saran terhadap skripsi yang nantinya akan dibuat oleh penulis



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM DAN *HADĀNAH*

A. Penemuan Hukum

1. Pengertian Penemuan Hukum

Membahas mengenai penemuan hukum beberapa praktisi memahami bahwa hukum merupakan sebuah aturan yang berkaitan dengan suatu kaidah, norma dan perundang-undangan, dapat kita ketahui bersama bahwa setiap aturan yang dibuat oleh praktisi hukum dan pemerintah tidaklah sempurna karena beberapa sudah dianggap tidak relevan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tak hanya itu, Al qur'an dan hadist pun dalam menentukan hukum untuk memecahkan masalah harus memerlukan suatu penafsiran (interpretasi) untuk menentukan solusi dalam peristiwa-peristiwa hukum.²⁵ Istilah penemuan hukum seringkali menjadi sebuah permasalahan karena beberapa praktisi menafsirkan penemuan hukum dengan penafsiran penciptaan hukum, pelaksanaan hukum, penerapan hukum dan pembentukan hukum.²⁶

Hakim tidak boleh menolak sebuah perkara yang diajukan di pengadilan karena hukumnya tidak ada dan hakim tidak boleh menjatuhkan sebuah putusan dengan dalih undang-undangnya tidak sempurna untuk mengatur hal tersebut, di Pengadilan Agama hakim

²⁵Muliadi Nur, Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2, no 1, 2016, hlm. 2, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.216>, Diakses pada tanggal 15 : Maret 2025

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty,1996), hlm 36.

diberikan tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon atau penggugat, melalui putusannya hakim untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar hakim tidak hanya sekedar mengacu pada undang-undang akan tetapi hakim juga boleh membuat aturan hukum melalui putusannya. Seorang hakim sebagai penegak hukum sangat diharapkan untuk menggali dan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan cara yang disebut sebagai penemuan hukum (*rechtfinding*). Hal tersebut dapat dilakukan apabila jika terdapat suatu undang-undang yang tidak jelas atau suatu undang-undang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Definisi tersebut masing-masing memiliki arti yang berbeda seperti dalam istilah penciptaan hukum, istilah penciptaan hukum yang berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada baik dalam undang-undang ataupun peraturan yang lainnya dan kemudian diciptakan oleh hakim ataupun aparat hukum yang lain. Istilah lain seperti pelaksanaan hukum berarti menjalankan hukum atau Undang-undang tersebut tanpa adanya pelarangan atau sengketa dalam menjalankannya. Istilah penerapan hukum berarti menerapkan suatu peraturan hukum yang sifatnya abstrak, penerapan ini tidak akan terjadi terhadap peristiwa konkret dikarenakan peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan yang dibuat pemerintah dapat diterapkan, yang terakhir merupakan istilah pembentukan hukum, pembentukan hukum ini berarti sebagai suatu perumusan dalam sebuah peraturan-

peraturan yang sifatnya diberlakukan secara masyarakat umum, istilah pembentukan hukum ini merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat. Indonesia merupakan negara yang menganut dua sistem hukum yaitu *civil law* (tertulis) dan *common law* (tidak tertulis), hakim juga dapat membentuk hukum sehingga putusan tersebut menjadi yurisprudensi oleh hakim yang lain.²⁷

Definisi penemuan hukum banyak dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Paul Scholten, Arif Hidayat dan Sudikno Mertokusumo. Paul Scholten mengatakan bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda makna dengan penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang pada intinya apabila terdapat suatu perkara yang tidak menemukan hukumnya maka hakim harus menemukan jalan keluar dengan jalan intrerprestasi maupun dengan pengkonkretan hukum.²⁸

Arif Hidayat menyatakan bahwa penemuan hukum dapat buat jika terdapat adanya suatu undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan memerlukan suatu perubahan dalam undang-undang tersebut, keadaan tersebut disebut sebagai *legal gap* yang artinya terjadi kesenjangan antara undang-undang (*law in books*) dan kebutuhan yang tumbuh dimasyarakat (*law in action*).²⁹

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm 3.

²⁸ Ahmad ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 154.

²⁹ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran hukum Dalam Putusan Pengadilan, *Pandecta*, Vol 8, no 2, Juli 2013, hlm. 154, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>, Diakses tanggal 5 : Maret 2025.

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum ialah sebuah proses yang dilakukan oleh hakim dan beberapa aparat hukum yang lainnya sehingga proses tersebut dibentuk menjadi pembentukan hukum, syarat penemuan hukum haruslah peristiwa hukum konkret yang berarti suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya atau peristiwa yang tidak pas ketika diputuskan oleh suatu undang-undang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengertian penemuan hukum adalah suatu temuan yang dikeluarkan oleh hakim atau aparat hukum yang lainnya sehingga temuan tersebut tumbuh dalam bentuk pembentukan hukum, pembentukan hukum yang ditemukan oleh hakim sendiri tidak hanya mengacu kepada undang-undang saja namun hakim harus mencari jalan untuk memutuskan suatu perkara yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di negara Indonesia terdapat beberapa landasan penemuan hukum yang tertera dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diantaranya undang-undang No 14 Tahun 1970, undang-undang No 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No 48 Tahun 2009, didalam ketiga undang-undang tersebut terdapat frasa yang menyebutkan seorang hakim dapat mengambil suatu keputusan diluar undang-undang frasa tersebut, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

2. Metode Penemuan Hukum

Seorang hakim yang progresif memiliki kecakapan untuk menganalisis sebuah persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam sebuah undang-undang, temuan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengetahui sumber penemuan hukum diantaranya melalui peraturan perundang-undangan, hukum yang hidup dimasyarakat, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin atau disebut sebagai pendapat para pakar hukum, hakim dapat mengambil keputusan dari sumber penemuan tersebut dengan menggunakan dua metode yaitu metode interpretasi (penafsiran) dan kontruksi.

Ahmad Ali menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara metode interpretasi dan kontruksi perbedaannya ialah sebagai berikut:³⁰

- a. Interpretasi merupakan suatu penafsiran terhadap suatu teks dalam sebuah keputusan atau undang-undang, penafsiran tersebut sangat menekankan kepada suatu teks atau nash.
- b. Kontruksi merupakan suatu penalaran dengan menggunakan logika seorang hakim untuk menganalisis terhadap suatu makna yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan sebuah syarat bahwa hakim tidak mengabaikan suatu sistem hukum yang berada diwilayahnya.

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak tabir hukum*, hlm 176.

Metode interpretasi dan metode konstruksi tidak berhenti dipembahasan definisi kedua metode tersebut, Terdapat macam macam bentuk dari kedua metode tersebut yang masih familiar dilingkup peradilan Indonesia, macam kedua metode tersebut sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

a. Interpretasi Subsumtif

Metode subsumtif berarti suatu keadaan dimana seorang hakim harus memutuskan untuk menjalankan suatu undang-undang terhadap suatu kasus yang tidak ditemukannya hukumnya seperti contoh dalam perkara pencurian yang dimana terdakwa dituntut oleh pasal 362 KUHP tentang pencurian, didalam fakta persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa niat mencuri tersebut dikarenakan adanya suatu keterpaksaan, jika terdakwa tersebut tidak mencuri maka diancam oleh saudaranya untuk dibunuh, meskipun tidak memiliki niat untuk memiliki benda curian tersebut hakim tetap berpegang teguh pada KUHP dengan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan menjerat pasal 362 KUHP, ilustrasi ini menandakan bahwa seorang hakim tersebut telah menggunakan metode subsumtif.³¹

³¹ Ahmad Ali, *Menguak tabir hukum*, hlm 184.

b. Interpretasi Gramatikal

Harifin A Tumpa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metode interpretasi gramatikal ialah suatu menafsiran terhadap suatu undang-undang yang ditinjau dari teks dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti contoh dalam putusan MA No. 1590k/Pid/1997 tentang Pencurian, dalam putusan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencurian ialah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang tersebut, kata “tanpa sepengetahuan pemiliknya” majelis hakim menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.³²

c. Interpretasi Historis

Metode penafsiran historis ini menjelaskan bahwa hakim atau para aparat penegak hukum yang lainnya mengambil keputusan dengan menggunakan undang-undang yang dilihat dari sejarah atau riwayat undang-undang tersebut dibentuk dan disahkan.

d. Interpretasi Sistematis

Metode penafsiran interpretasi sistematis ini maksudnya ialah suatu model penyusunan alasan hakim dalam merangkai suatu pertimbangan hukum dengan mengaitkan pasal lain yang

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 291.

berhubungan dengan perkara yang diadilinya seperti contoh dalam perkara pembunuhan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 338 KUHP, seiring berjalannya persidangan sampai pada pembuktian, hakim menemukan suatu fakta yang tidak terungkap dalam berita acara pemeriksaan dan majelis hakim menemukan fakta baru bahwa terdapat seseorang yang ikut membantu membunuh korban sehingga majelis hakim memanggil seseorang tersebut untuk menjadi saksi dipersidangan, selang beberapa waktu seseorang yang menjadi saksi tersebut menjadi tersangka dan sampai dititik hakim memberikan vonis amar putusan kepada dipembantu pembunuhan tersebut dengan pasal 338 KUHP *Junto* pasal 55 KUHP karena terdakwa tersebut ikut serta membantu melakukan pembunuhan terhadap korban.

e. Interpretasi Sosiologis

Pada dasarnya sebagai permulaan suatu penafsiran dimulai dengan suatu penafsiran gramatikal dengan melihat suatu teks undang-undang setelah penafsiran tersebut dilakukan barulah dilanjutkan dengan panafsiran sosiologis, yang dimaksud penafsiran soiologis ini ialah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat suatu undang-undang dari sisi alasan mengapa Undang-undang itu ditetapkan.

f. Penafsiran Komparatif

Metode interpretasi komparatif ialah diambil dari kata komparatif yang berarti perbandingan, secara definisi metode interpretasi ini ialah suatu penafsiran yang dilakukan oleh seorang hakim dengan cara membandingkan suatu temuan hukumnya dengan temuan-temuan terdahulu, dapat dilihat temuan hukumnya melalui sistem hukum.

Contoh dalam penafsiran komparatif ini ialah seperti dalam pengasuhan anak, konsep pengasuhan anak sudah sangat jelas memiliki suatu perbedaan bila dibandingkan konsep pengasuhan anak menurut hukum Islam, hukum barat dan hukum adat atau bumi putera.³³

g. Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik ialah suatu rancangan undang-undang sebagai bentuk antisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau untuk pembaharuan hukum di Indonesia seperti contoh dalam suatu Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini sudah disahkan menjadi suatu Undang-undang yakni Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

³³ Chainur Arrasyid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 92.

h. Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran restriktif ini ialah penafsiran dengan cara mempersempit suatu definisi tersebut seperti contoh dalam pasal 1407 *Burgerlijk Wetboek* yang menjelaskan kata “kerugian”, kata kerugian tersebut mengecualikan sesuatu yang tidak berwujud seperti dalam keadaan cacat maupun sakit.

i. Interpretasi Ekstentif

Metode penafsiran ekstentif ini suatu penafsiran yang lebih luar dari pada penafsiran gramatikal karena dapat mengubah ketentuan khusus menjadi ketentuan yang umum, seorang hakim dalam menggunakan penafsiran ini tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menafsirkan suatu teks yang kurang jelas atau terlalu umum

Contoh ketika ada seseorang yang dituntut oleh Jaksa dengan pasal 362 KUHP karena telah mencuri tegangan listrik atau memakai listrik tetangganya tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menjadi persoalan dalam peristiwa ini ialah apakah tegangan listrik merupakan suatu barang, analogi majelis hakim menyatakan bahwa suatu tegangan listrik tersebut juga merupakan suatu barang dengan alasan meskipun tegangan listrik bukanlah sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi tegangan listrik tersebut memiliki nilai manfaat dan dapat dijual belikan sehingga dapat disimpulkan dari peristiwa

hukum diatas metode interpretasi eksentif yaitu suatu penafsiran dengan cara memperluas makna khusus menjadi ketentuan umum.³⁴

2. Metode Kontruksi

a. Analogi (*Argumentum per analogium*)

Metode konstruksi pada bagian metode analogi ialah metode yang biasanya sering dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu sengketa yang tidak ditemukan hukumnya, dalam mengambil keputusan terhadap peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya hakim menggunakan alasan hukum yang sama, meskipun kasusnya berbeda

Seperti contoh dalam menganalogikan mata uang Indonesia, dalam pasal 1756 KUHPdata menjelaskan bahwa apakah mata uang kertas Indonesia termasuk mata uang, hakim menggunakan analoginya dengan menafsirkan bahwa mata uang kertas Indonesia sama mata uang eropa.³⁵

b. *Argumentum A Contrario*

Argumentum A Contrario ialah suatu makna yang bertolak belakang dengan makna yang diucapkan akan tetapi tujuannya sama atas perkataan tersebut.

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpsektif Hukum Progresif*, hlm 151.

³⁵ Abdul Mannan, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, no 2(Juli, 2013), hlm. 72, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>, Diakses tanggal 10 : Maret 2025.

Seperti contoh setiap berkendara motor wajib memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi), pernyataan ini sama halnya dengan jika tidak memiliki SIM C maka tidak boleh berkendara motor.

c. Penghalusan Hukum (*rechtsservijnings*)

Penghalusan hukum ialah suatu undang-undang yang memiliki definisi terlalu umum, bersifat abstrak dan tidak mudah dipahami oleh kalangan masyarakat, penghalusan hukum menjadi sangat penting untuk mempermudah para masyarakat memahami undang undang tersebut.

Seperti contoh dalam putusan Mahkamah Agung *Arrest Hoge Raad* Belanda tahun 1919, putusan tersebut menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dinilai memerlukan adanya perluasan makna dan penjelasan secara konkrit sebagaimana telah tertera dalam pasal 1356 KUHPerdara, pasal tersebut menjelaskan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), untuk menentukan secara konkret mengenai perbuatan melawan hukum maka perlu adanya penghalusan hukum terhadap pengertian tersebut, perbuatan melawan hukum dapat dikriteriakan apabila melanggar hak orang lain, hak subjek yang bertentangan dengan kepatutan subjek hukum lain yang tumbuh dalam dinamika kehidupan masyarakat.

d. Fiksi Hukum

Fiksi hukum merupakan suatu asas dalam ilmu hukum yang dikenal dengan *asas presumtio iures de iure*, asas ini berarti bahwa setiap manusia dianggap mengetahui hukum yang berlaku di negara dimana ia bertempat tinggal, hukum yang berlaku ini berupa suatu aturan undang-undang, semua orang harus menaati dan tidak melanggar undang-undang tersebut.³⁶

Peradilan di Indonesia juga telah mengakomodir asas fiksi hukum yang telah tertera dalam putusan Mahkamah Agung No 645k/sip/1970 dan putusan Mahkamah Konstitusi No 001/PUU-v/2007, kedua putusan tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tidak bisa di jadikan alasan pemaaf akan ketidaktahuan terhadap suatu undang-undang yang telah disahkan oleh negara.

Seorang hakim dalam mengani suatu peristiwa yang konkret diharapkan dapat penafsirkan dengan teks undang-undang, penafsiran teks undang-undang hakim dapat mengaitkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, ini bertujuan untuk menemukan keadilan dan kepastian, hakim wajib memahami seluruh bagian metode penemuan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vinding*) terhadap peristiwa yang ia tangani.

³⁶ Nur hasanah dan Honidah Nasution, Kecendrungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, no 2 (Juli 2016), hlm 275. 10.15408/ajis.v16i2.4457, DIakses pada tanggal 7 : Maret 2025.

B. *Ḥaḍānah*

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah kerap di Indonesia disebut sebagai pengasuhan hak anak sedangkan menurut istilah *ḥaḍānah* memiliki arti pemeliharaan anak, pengasuhan anak memiliki peranan penting untuk menjaga kebutuha pokok anak dalam berbagai hal meliputi pendidikan, ekonomi dan kesehatan anak, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang tidak hanya berlaku pada saat perkawinan saja melainkan sampai terjadinya perceraian pun pengasuhan anak tetap harus berlanjut.³⁷

Menurut Zahabi pengasuhan anak ialah upaya untuk membentuk, mendidik dan memperbaiki kepribadian seorang anak yang belum *mumayyiz* sehingga anak tumbuh berkembang menjadi anak yang bertanggung jawab dan dewasa, pembentukan karakter anak menjadi anak yang bertanggung jawab dan dewasa tidak bisa jika hanya dilakukan oleh sepihak. Secara sederhana pengasuhan anak memiliki arti merawat anak kecil atau seorang anak yang belum *mumayyiz* sehingga dalam pengasuhan anak lebih diutamakan kepada seorang ibu, seorang ibu dengan rasa kasih sayang dan cintanya yang diberikan kepada anaknya diharapkan dapat mengasuh anak dengan baik.³⁸

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 235.

³⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm 46.

Ḥaḍānah menurut ahli fikih diartikan sebagai pemeliharaan anak kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum mampu berdiri sendiri atau belum dewasa. *Ḥaḍānah* merupakan usaha yang dilakukan oleh salah satu orang tua kepada anak dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan anak. Dalam hukum Islam *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak yang belum baligh atau belum cukup umur, anak yang belum cukup umur dianggap masih memerlukan pengasuhan karena anak belum cukup umur masih tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, kewajiban kedua orang tua untuk mengembangkan akal dan mengasah kemampuannya, peran kedua orang tua sangat sentral dalam mengasuh anak.³⁹

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Pengasuhan anak menurut para ulama hukumnya wajib bagi ibu dan ayah, kedua orang tua yang membuat anak terlantar dan tidak terawat akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Oleh karena itu seorang anak wajib diasuh sebaik mungkin oleh kedua orang tua, kewajiban orang tua dalam mengasuh anak tertera dalam firman Allah Q.S At Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³⁹ Muhammad Holid, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol 6, no 2, 2024, hlm. 5, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110> , Diakses pada tanggal 19 : Maret 2025

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan durhaka; Allah tentang apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya”.(QS. at-Tahrim:6)

Ayat di atas berarti setiap orang yang beragama Islam wajib melindungi keluarganya agar dijauhkan dari api neraka dan agar terbebas dari siksaan yang menderita, semua anggota keluarga termasuk anak-anak dituntut supaya melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.⁴⁰

Dalam Al-qur'an Surah al-Baqarah ayat 233

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف

“Kewajiban ayah menanggung makan dan kewajiban istri memberi pakaian dengan cara yang patut”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, keduanya tetap memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua.

Perceraian tidak mengurangi tanggung jawab kedua orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak, serta kebutuhan fisik dan emosional mereka tetap terjaga. Oleh karena itu, meskipun orang tua tidak lagi hidup

⁴⁰ Hamda Sulfinadia, *Jurna Petri Roszi, Moderasi Madzhab dalam hukum keluarga pada masyarakat*, (CV. Budi Utama:2024), hlm 52.

bersama, mereka tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan pokok kepada anak anaknya.

Dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

حدَّثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له حواء وإن أباه طلقني وأرد أن ينتزعه مني ففأها رسول الله : أنت احق به ما لم تنكحي (رواه احمد وأبو داود والبيهقي والحكم وصححه)

“Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dan ayahnya dari kakeknya, Abdulloh bin Amr seorang perempuan menemui nabi dan berkata kepada Rasulullah Saw, “Anakku telah menjadikan perutku tempat perlindungan, susuku sebagai minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduh. Namun, ayah menceraikanku dan ingin mengambilnya.” Rasulullah menjawab, “Kamu lebih berhak atas anak itu selama belum menikah.”

Hadis ini menunjukkan arti bahwa seorang ibu memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan bapak dalam hal mengasuh anak, ibu dianggap layak untuk mengasuh dan menyusui anak karena ia memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan anak, alasan memilih keutamaan ada pada seorang ibu yakni didasarkan kepada kemaslahatan anak akan tetapi jika ibu telah memenuhi syarat syarat pengasuhan anak.

3. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah*

Hak untuk mengasuh anak diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu, untuk menjadi seseorang yang menjadi pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak untuk mengasuh. Syarat-syarat pemegang hak asuh menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:

- a. Berakal, memiliki akal sehat berarti tidak gila atau tidak kurang akal, orang tua yang mengasuh anak diharapkan mampu mengurus dirinya sendiri.
- b. Baligh atau dewasa, merupakan seseorang yang telah dibebani hukum *taklifi* dalam arti seseorang yang sudah mencukupi batasan usia, bagi anak yang sudah *mumayyis* akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya masih bergantung pada orang lain maka tidak diperkenankan menjadi pemegang hak asuh.
- c. Mampu mendidik, jika orang tua tersebut memiliki penyakit bawaan dari lahir atau penyakit selain bawaan maka tidak diperbolehkan mengasuh anak seperti buta, tuna netra dan penyakit menular yang akan berdampak buruk kepada anak.
- d. Memiliki sifat Amanah, amanah berarti dapat dipercaya, diharapkan seorang yang mengasuh anak memiliki moral dan ahlak yang baik supaya dapat mendidik anaknya dengan baik seperti tidak berbohong, tidak dengki dan bertanggung jawab.
- e. Beragama Islam, jika yang mengasuh anak tidak beragama Islam maka tidak diperbolehkan mengasuh anak, sebab dikhawatirkan seorang anak mendapatkan pelajaran pelajaran yang menyimpang dari agama Islam dan dapat menyesatkan anak.
- f. Tidak terikat hubungan pernikahan dengan pria lain, jika ibu menikah dengan suami barunya maka berakibat hilangnya hak asuh

pada anaknya karena dikhawatirkan kasih sayang ibu akan terbagi dengan suami barunya.

Dari syarat yang tertera diatas dapat disimpulkan, bahwa tidak selamanya hak asuh jatuh pada ibu, adakalanya seorang ibu tidak bisa mengasuh anak disebabkan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tujuan *ḥadānah* ialah untuk kepentingan terbaik bagi seorang anak, sebab dalam sebuah perceraian tidak sedikit anak yang menjadi korban perceraian tersebut.⁴¹

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam pengasuhan anak menurut kesepakatan ulama mazhab, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pikiran yang sehat dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam merawat anak.
- b. Tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan kepercayaan, karena pengasuhan adalah amanah besar.
- c. Tidak terlibat dalam perbuatan maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, misalnya mengonsumsi minuman keras.
- d. Tidak memiliki kebiasaan buruk atau sikap yang dapat merusak moral dan akhlak anak.

Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik dari segi moral dan segi Kesehatan.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV*, terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-Abani (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm 144.

Para ahli fikih menetapkan beberapa syarat khusus bagi seorang ibu yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak, di antaranya sebagai berikut:⁴²

- a. Ibu yang menjadi pengasuhnya tidak boleh bersuami, meskipun telah diceraikan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan kesibukan ibu dengan suami barunya dapat mengalihkan perhatiannya dari tanggung jawab untuk merawat anak.
- b. Pengasuh haruslah seseorang yang haram untuk dinikahi oleh anak yang diasuh, seperti ibu kandung, saudara perempuan ibu, atau nenek, yang termasuk dalam kategori mahram.
- c. Menurut ulama Mazhab Maliki, pengasuh harus menunjukkan sikap yang baik dan penuh perhatian terhadap anak. Jika pengasuh menampilkan sifat-sifat buruk di depan anak atau mengabaikan perhatian terhadap anak, maka ia tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak. Syarat ini tidak diterima oleh ulama fikih mazhab lain.
- d. Menurut pendapat ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i, jika pengasuh wanita tidak dapat memberikan asi karena tidak ada air susu atau enggan untuk menyusui, maka ibu tersebut tidak dapat menjadi pengasuh yang sah. Jika ibu gagal memenuhi syarat ini, maka ia dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai pengasuh yang sesuai.

⁴² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: prenda media group, 2008), hlm 124.

Perceraian tidak menjadi alasan untuk menghapus kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat anak, serta menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, hal ini sesuai dengan pasal 45 undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri.⁴³

Dalam konteks Islam, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang mengatur pengasuhan anak, salah satunya ialah penekanan pada kedudukan anak, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak terabaikan dalam proses pengasuhan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian.

Menurut ulama Hanabilah dan mazhab Syafi'i, anak laki-laki yang telah berusia tujuh tahun diperbolehkan memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu. Namun, untuk anak perempuan yang berusia tujuh tahun atau lebih, pengasuhan tetap menjadi hak ayah hingga anak tersebut mencapai usia baligh, dan anak perempuan tidak diberi hak untuk memilih orang tua yang akan dia pilih untuk tinggal bersama.

⁴³ Nasrullah dan Asni Zubair, Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan, *Journal of Islamic Family Law*, Vol 3, No 1, 2022, hlm. 2, <https://doi.org/10.24256/madika.v3i1.2500>, Diakses pada tanggal 20 : Maret 2025.

Mazhab Maliki dan mazhab Hambali memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengasuhan anak. Menurut mazhab Maliki, anak laki-laki diasuh sejak lahir hingga mencapai usia baligh, sedangkan anak perempuan diasuh hingga ia menikah. Di sisi lain, mazhab Hambali berpendapat bahwa masa pengasuhan anak laki-laki dan perempuan hanya berlangsung sampai usia tujuh tahun. Setelah usia tujuh tahun, anak diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ayah atau ibu.⁴⁴ Sementara itu, Menurut ulama Hanabilah dan mazhab Syafi'i, anak laki-laki yang telah berusia tujuh tahun diperbolehkan memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu. Namun, untuk anak perempuan yang berusia tujuh tahun atau lebih, pengasuhan tetap menjadi hak ayah hingga anak tersebut mencapai usia baligh, dan anak perempuan tidak diberi hak untuk memilih orang tua yang akan dia pilih untuk tinggal bersama.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, dalam mengasuh anak, tidak ada batasan waktu tertentu yang mengatur masa pengasuhan. Anak akan tinggal bersama ibunya hingga ia mampu mengambil keputusan sendiri. Mengenai tempat tinggal, anak laki-laki diperbolehkan tinggal bersama ayahnya pada siang hari dan bersama ibu pada malam hari, atau sebaliknya. Hal yang sama berlaku bagi anak perempuan, yang dapat hidup bergantian dengan ayah dan ibu, baik di siang maupun malam hari. Jika anak menginginkan agar kedua orang tuanya tinggal bersama, maka

⁴⁴ Muhammad Jawad *Mugniyah*, *Fiqh Lima Mashab*, Terjemahan oleh Maskur, (Jakarta: lentera, 1996) hlm 419.

dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan bersama anak. Jika anak tidak memberikan pilihan atau diam, maka hak pengasuhan akan jatuh kepada ibu dan anak akan tinggal bersamanya.

4. Ruang Lingkup Pengasuhan Anak Bersama (*Joint Custody*)

Shared parenting atau pengasuhan anak dibagi menjadi dua yaitu *sole custody* (pengasuhan tunggal) dan *joint custody* (pengasuhan bersama), secara etimologis kata *joint custody* terdiri dari dua kata yaitu *joint* yang berarti bersama dan *custody* yang berarti hak asuh sehingga dapat dimengerti bahwa *joint custody* ini merupakan pengasuhan anak secara bersama, di Indonesia pengasuhan anak menganut konsep *sole custody* yakni pengasuhan yang hanya satu belah pihak yang mengasuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara konsep Sharon Moyer berpendapat bahwa *joint custody* juga bisa disebut dengan *co parenting*, ia menjelaskan bahwa *joint custody* merupakan suatu aturan pengasuhan kepada seorang anak yang dilakukan secara bersama sama, konsep ini bisa dilakukan ketika terdapat adanya suatu perceraian dari kedua belah pihak, pengasuhan bersama ini didasarkan pada pembagian waktu yang disepakati oleh

kedua belah pihak, pembagian waktu disini biasa diatur minimal 40 persen bagi salah satu orang tua untuk mengasuh anaknya.⁴⁵

Pembagian waktu dalam mengasuh anak secara konsep dibagi menjadi dua bagian yakni *physical custody* (waktu tinggal bersama) dan *legal custody* (pembagian tanggung jawab bersama). pertama, yang dimaksud konsep *physical custody* ialah suatu konsep pembagian waktu tinggal bersama anaknya, pembagian waktu tinggal bersama ini dapat diketahui seperti siapa yang menjemput, mengantar sekolah, menemani dirumah, bermain bersama dan hal hal yang berkaitan dengan kebersamaan dengan anak. Hakim memutuskan pembagian waktu bersama dengan anak biasanya berdasarkan kesibukan masing-masing pihak, sehingga hakim dapat menyesuaikan waktu tinggal bersama dengan anak dengan menggunakan perkiraan perhitungan waktu 60%40%, 50%50% atau 70%30%. Kedua, konsep *legal custody* ialah suatu pembagian tanggung jawab bersama yang akan dijalankan berdasarkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak seperti contoh kesepakatan mengenai pembiayaan biaya sekolah anak, uang makan, uang main dan biaya kesehatan apabila anak mengalami suatu kecelakaan. Berdasarkan banyaknya kebutuhan anak setelah perceraian

⁴⁵ Sharon Moyer, *Child Custody Arrangement; their Characteristics and Outcomes*, makalah, 2004, hlm 4.

pentingnya pengasuhan bersama kepada anak guna untuk menjaga masa depan seorang anak dan untuk kepentingan terbaik bagi sang anak.⁴⁶

Pengasuhan anak bersama sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar kedua orang tua yang sudah bercerai dengan seorang anak akan tetapi terdapat perbedaan sistem pengasuhan yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya pengasuhan anak hanya didasarkan kepada salah satu orang tua (*sole custody*) sehingga dalam beberapa fakta yang terjadi dimasyarakat membuat seorang anak kesusahan untuk bertemu dengan salah satu orang tua yang tidak diberikan izin oleh orang tua yang mengasuhnya dengan alasan yang tidak masuk akal dikarenakan salah satu pihak sudah tidak suka dan benci dengan mantan suami atau istri, melihat banyaknya fakta yang demikian membuat seorang anak tidak memperoleh kasih sayang yang maksimal oleh kedua orang tua, ketidkda leluasaan seorang anak untuk tumbuh berkembang dan memicu seorang anak melakukan tindakan kriminalitas seperti mengkonsumsi narkoba, alkohol dan banyak lagi yang lainnya, berdasarkan fakta yang telah terjadi dimasyarakat pentingnya konsep *joint custody* ini diterapkan di Indonesia.

Edward Kruk seorang sosiolog dan psikologi dari inggris menyatakan pendapatnya bahwa konsep *sole custody* ini merupakan sebuah konspirasi terhadap hak hak seorang ayah dimana dibeberapa

⁴⁶ Cahyani, pola asuh Co Parenting, Pada Anak Korban Perceraian, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 12, no 2, 2022, hlm. 145, <http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v12i2.12790>, Diakses tanggal 11 : Maret 2025.

putusan baik dilingkup nasional maupun internasional banyak sekali penjatuhan hak asuh jatuh kepada seorang ibu sedangkan peran seorang ayah sangat menentukan kesejahteraan seorang anak,⁴⁷ Kruk menyatakan bahwa konsep pengasuhan anak bersama menjadi hal yang utamakan untuk kepentingan terbaik seorang anak, ia menyatakan kriteria konsep *joint custody* sebagai berikut :

1. *Legal presumption of shared parental responsibility* : Pengasuhan anak secara bersama ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan antara anak dan kedua orang tidak akan terputus meskipun sudah terjadi perceraian, selain akan menjaga hubungan anak dan orang tua terdapat dampak positif yang lainnya diantaranya mencegah terjadinya pertikaian antara mantan suami istri, mengurangi terjadinya pertengkaran hak asuh tersebut karena menjadi tanggung jawab bersama, yang paling diutamakan dalam konsep ini seorang anak merasa tidak kehilangan kedua orang tuanya.
2. *Parenting plans, mediation and support /intervensi in high konflik cases* : Konsep pengasuhan bersama ini harus melalui prosedur, prosedur tersebut berupa suatu perencanaan baik itu sebelum atau setelah sidang di pengadilan, mekanisme tersebut bisa dilakukan dengan melalui upaya mediasi dari kedua belah pihak sehingga mendapatkan suatu kesepakatan bersama yang nantinya bisa

⁴⁷ Edwar kruk, the lived experiences of non custodial parents in Canada: A Comparison of mothers and fathers, *Journal of Family research and Policy*, Vol 1, no 1, 2015, hlm. 86, <https://ijfrp.journals.yorku.ca/index.php/ijfrp/article/view/39583>, Diakses pada tanggal 13 : Maret 2025.

dimohonkan didepan majelis hakim dan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

3. *Shared parenting education*: Pentingnya edukasi terkait pengasuhan anak bersama, edukasi tersebut berupa sosialisasi di beberapa pendidikan seperti di sekolah menengah atas, perguruan tinggi, sosialisasi ini juga dapat diterapkan pada saat bimbingan pra nikah, sosialisasi ini bertujuan agar menghapus istilah pemenang hak asuh sehingga dapat mencapai kepentingan anak.
4. *Judicial determination in cases of established abuse* : Konsep pengasuhan anak bersama menjadi pengasuhan tunggal (*split parenting*), pengasuhan tunggal menjadi pilihan terakhir apabila salah satu dari orang tua tersebut melakukan kekerasan kepada seorang anak hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuhnya secara *split parenting* terpisah.⁴⁸

Seorang anak membutuhkan kelembutan kasih sayang seorang ibu dan bimbingan dari seorang ayah sehingga anak menjadi terdidik layaknya tidak ada perceraian antara mereka berdua, meskipun rasanya tidak lagi sama pada saat tidak bercerai akan tetapi hal ini dapat meminimalisir dampak buruk terhadap anak, maka berdasarkan hal

⁴⁸ Edward kruk, *child custody acces and parental responsibility* (the university of british Columbia, 2008),hlm 5.

tersebut sangat penting konsep pengasuan anak bersama ini diterapkan di Indonesia.⁴⁹



⁴⁹ Ahmad Warson, *Al munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawwir, 1984) hlm 235.

BAB III

PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn

PERSEPTIF HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn

1. Duduk Perkara

Pada putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn merupakan suatu perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada mantan suaminya, dalam perkara ini seorang istri bernama WUES yang berumur 36 Tahun yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dengan gelar sarjana strata 1, seorang istri tersebut bertempat tinggal di jalan Pucang Sari No 16, kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, seorang istri merupakan penggugat yang beragama Islam, dalam persidangan ini penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Madiun Kota.⁵⁰

Tergugat bernama STK yang merupakan suami dari WUES, tergugat berusia 36 tahun, tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang pedagang, pendidikan terakhir ia juga sama sarjana strata 1, tergugat berdomisili di Jalan Bangka No. 5 Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Jawa Timur.

Selama menjalin pernikahan kurang lebih 11 tahun, kedua pasangan tersebut dikarunia tiga seorang anak yaitu yaitu TCNPK yang berumur 10 tahun lahir di Kota Madiun 10 April 2019, anak yang

⁵⁰ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 1.

kedua bernama AZKPK berumur 9 tahun lahir di Kota Madiun 25 Agustus 2011 dan anak yang ketiga bernama JSDPK berumur 6 Tahun lahir di Kota Madiun 11 April 2014.

Seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka berdua baik baik saja namun lambat laun pada tahun bulan Agustus tahun 2017 hubungan rumah tangga mereka berdua mulai tidak baik baik saja, mereka berdua sering bertengkar terus menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya;

- a. Masalah ekonomi dimana seorang suami malas bekerja dan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya
- b. Masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dengan wanita idaman lain yang di buktikan dari percakapan di whatsapp dan di Instagram

Selama beberapa tahun penggugat tersebut selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan emosi dan amarahnya, selalu mencoba mengendalikan diri agar dapat berfikir jernih demi kepentingan keluarga, penggugat selalu ingin menjaga hubungan rumah tangganya mengingat penggugat memiliki 3 orang anak yang masih dibawah umur memerlukan kasih sayang kedua orang tua. Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk memediasi tergugat supaya tergugat menjadi sadar dan kembali semula seperti dahulu kala akan tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan penggugat,

mediasi tersebut tidak berhasil, ketidakberhasilan mediasi tersebut membuat penggugat hilang harapan, rasa cinta dan kasih kepada tergugat.⁵¹

Setelah mediasi tidak berhasil penggugat dan tergugat menjadi lebih renggang sehingga puncak permasalahan terjadi pada saat itu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2020 seorang istri yang tadinya tinggal dikediaman orang tuanya kini pergi ke kediaman rumah orang tua suaminya untuk mengambil ketiga anak sehingga terjadi pisah ranjang kurang lebih 2 bulan sampai gugatan dikirimkan ke Pengadilan Agama Madiun Kota.

Dalam sidang perkara penggugat memohonkan dalam petitumnya agar hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepadanya, penggugat sangat menghawatirkan jika hak asuh jatuh kepada tergugat, kekhawatiran ini didasarkan karena tergugat tidak bisa bekerja dan tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik, penggugat menyatakan hal ini didasarkan pada bukti bukti bahwa tergugat seorang pengangguran dan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain. Penggugat meminta pengasuhan anak jatuh kepadanya.

Dalam persidangan tergugat mendengarkan posita gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat, setelah memahami beberapa fakta yang sebenarnya tidak terjadi, tergugat mengajukan jawaban gugatannya yang menjelaskan bahwa di bulan Februari hubungan

⁵¹ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 3.

penggugat dan tergugat mulai rengang dan pisah ranjang, tergugat berusaha untuk mengajak rukun kembali bersama penggugat dan anak-anak. Pada pertengahan bulan Maret tergugat tengah berada di Surabaya untuk mencari pekerjaan, jelang beberapa waktu tergugat mengetahui pesan yang menyakitkan dari anaknya menjelaskan bahwa ibu ternyata selama ini selingkuh, mendengar hal tersebut tergugat memutuskan untuk segera kembali ke Madiun untuk mencari tau apa yang sebenarnya terjadi.

Sesampainya di rumah kontrakan, tergugat langsung menanyakan kepada penggugat apakah ia memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Penggugat menjawab bahwa ia sudah berselingkuh sejak tahun 2019 oleh pria idaman lain, mendengar hal tersebut tergugat memberikan kesempatan memaafkan penggugat untuk yang terakhir kalinya dan mengajak penggugat melanjutkan hidup bersama, jawaban yang tidak diduga penggugat tersebut menolak dengan keras sehingga memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan suami dan anak anaknya.⁵²

Kejadian tersebut membuat tergugat berpendapat bahwa penggugat tidak pantas menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak pantas menjadi pemegang hak asuh untuk anak-anaknya, terdapat beberapa alasan

⁵² Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 8.

yang menyatakan bahwa penggugat tidak pantas menjadi pemegang hak asuh diantaranya sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak pantas menjadi sosok ibu yang baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya perselingkuhan yang sudah diketahui oleh anak-anak sehingga penggugat tidak pantas sebagai pemegang hak asuh, selain itu perbuatan penggugat akan mengganggu tumbuh kembang anak-anak, baik dari segi psikologis maupun sosial.
- b. Penggugat merupakan seorang perokok aktif, kebiasaan ini sangat tidak baik untuk pendidikan dan kesehatan seorang anak, seorang ibu merupakan sosok yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi anaknya justru menjadi contoh yang tidak baik jika hak asuh jatuh pada ibu.
- c. Penggugat dalam menghadapi permasalahan ini pernah mengajak teman tergugat untuk meminum minuman keras sampai mabuk. Perilaku ini menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai orang tua dan dapat memperburuk citra keluarga di mata anak-anak dan masyarakat.
- d. Selama permasalahan dalam perkara ini penggugat sering membagikan status atau unggahan di media sosial, seperti instagram dan facebook, yang menunjukkan kemesraan dengan selingkuhanya. Tindakan tersebut dinilai sangat tidak pantas, mengingat penggugat merupakan seorang ibu dari anak-anak.

Status-status tersebut tersebut tidak baik dipublikasikan, sudah sepatutnya permasalahan keluarga merupakan permasalahan yang tidak harus disebar luaskan, perbuatan ini tidak baik di mata masyarakat.

- e. Penggugat sering berbicara dengan adiknya menggunakan bahasa yang kasar, seringkali kata kata kasar juga dikatakan di depan anak-anak. Penggunaan bahasa yang tidak sopan dan vulgar ini bisa berpengaruh buruk terhadap kondisi mental dan psikologis anak-anak, kebiasaan ini tidak baik untuk tumbuh kembang seorang anak, seorang ibu layaknya harus memberikan contoh yang baik kepada anak anaknya.
- f. Penggugat belum bisa berdikari secara finansial dan masih tergantung pada keluarga dalam hal keuangan sedangkan Tergugat sudah berhasil membangun usaha dan bisnisnya sendiri yang menghasilkan pendapatan maksimal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak termasuk biaya pendidikan.

Berdasarkan bukti bukti fakta diatas, tergugat meminta kepada majelis hakim supaya pemegang hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepadanya, ia menyatakan demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan untuk kepentingan yang baik bagi masa anak anaknya.

Dalam replik, penggugat menyangal pernyataan jawaban tergugat bahwasanya tergugat telah memutuskan untuk membawa ketiga anaknya pergi dari kediaman orang tua penggugat tanpa seizin

dari keluarga penggugat, rumah penggugat yang selama ini menjadi rumah bagi anak-anak sejak mereka lahir hingga sebelum mereka dibawa oleh tergugat pada bulan Februari 2020.

Dalam replik bagian terakhir penggugat dengan tegas menanggapi dan membantah seluruh tuduhan yang diajukan oleh tergugat seperti yang mencakup beberapa pernyataan yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut diantaranya:

1. Tuduhan bahwa penggugat telah berselingkuh, ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan, mengingat penggugat telah sepenuh hati merawat dan mendidik anak-anaknya sejak kelahiran mereka hingga bulan februari 2020.
2. Tuduhan mengenai kebiasaan merokok yang dilontarkan kepada Penggugat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh bukti bukti yang valid.
3. Tuduhan bahwa penggugat mengajak temannya untuk mabuk merupakan suatu fitnah yang tidak memiliki dasar kebenaran.
4. Tuduhan yang menyatakan bahwa penggugat sering membagikan masalah pribadi di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan perselingkuhan, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jelas tidak mencerminkan fakta yang ada.
5. Tuduhan mengenai penggunaan kata-kata kotor yang diklaim bahwa itu merupakan ucapan oleh penggugat juga sepenuhnya tidak benar.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa hingga saat ini, tergugat tidak memiliki pekerjaan atau usaha sendiri, sementara biaya pendidikan anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh istri serta orang tua penggugat. Semua tuduhan tersebut jelas tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga dengan hal hal yang sudah dibuktikan kebenarannya dipersidangan, penggugat meminta kepada majelis hakim supaya pemegang hak asuh tersebut jatuh kepada penggugat.⁵³

Setelah beberapa prosedur persidangan dilalui tergugat menggunakan haknya untuk menjawab replik penggugat, penggugat selalu menyangkal pernyataan yang memang sudah benar benar terjadi maka hal tersebut tergugat akan membuktikannya pada sidang pembuktian surat dan saksi disidang berikutnya

Dalam duplik tergugat terdapat dua intisari yang dapat disimpulkan, pertama penggugat telah mendahului kehendak ilahi, penggugat sangat memiliki keyakinan bahwa hubungan ini tidak dapat diperbaiki kembali dan yang kedua tergugat sangat memoho kepada majelis hakim supaya pemegang hak asuh jatuh pada tergugat, tergugat sebagai ayah memiliki kedekatan secara lahir dan batin kepada anaknya, pernyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan tangan yang ditulis oleh anak anaknya tanpa paksaan serta bukti foto foto yang menandakan kedekatan tergugat dengan anak anaknya, tergugat

⁵³ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hal 12.

ingin membuktikan didepan majelis hakim banyaknya bukti bukti ketiga anak anak tersebut memilih tergugat.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Pengasuhan Anak

Dalam pertimbangan majelis hakim tergugat menyatakan bahwa ketika anak nyaman bersama dengan tergugat sedangkan penggugat dianggap tidak layak oleh tergugat menjadi pemegang hak asuh terhadap anak karena riwayat hidup dan pergaulan, meskipun kedua mantan suami istri tersebut saling mengklaim dirinya dapat mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Namun pengadilan akan memutuskan pemeliharaan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

Setelah majelis hakim mendengarkan kedua belah pihak dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, majelis hakim memerlukan keterangan dari seorang anak, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua anak tersebut dipersidangan, ketika majelis hakim menanyakan kepada kedua anak tersebut jawaban dari kedua anak cenderung takut ketika menceritakan ibunya namun berbeda ketika majelis hakim menanyakan momen indah bersama dengan kedua orang tua, seorang anak tersebut tampak sangat antusias ketika membicarakan terlebih kedua anak tersebut menceritakan momen kebersamaan dengan ayah dan ibu di waktu jalan jalan bersama didalam mobil (*car free day*).

Dalam persidangan majelis hakim menemukan beberapa fakta yang berkaitan dengan pemegang hak asuh, fakta tersebut diantaranya ialah :

- a. Kedua anak pengugat dan tergugat *belum mumayyiz*, ketiga anak pengugat dan tergugat tersebut sering berada dirumah pengugat dilingkungan desa Husen Palila Kejuron Taman.
- b. Pengugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan ketiga anaknya dikarenakan tergugat telah membawa ketiga anaknya pergi kerumah orang tua tergugat.
- c. Dalam persidangan terbukti bahwa pengugat seorang perokok.
- d. Sebelum terjadi konflik kedua mantan suami istri tersebut telah berperan terhadap kebutuhan ketiga anaknya.

Majelis hakim berpandangan bahwa esensi dari pemerliharan anak ialah terpenuhinya kebutuhan dasar anak, yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penting untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektual mereka. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengasuhan anak, majelis hakim akan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor materiil, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan emosional yang akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak. Majelis

hakim akan menilai secara cermat siapa yang dapat memberikan lingkungan yang paling mendukung bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal ini, kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama, di atas kepentingan pribadi.⁵⁴

Pengasuhan dan perlindungan seorang anak diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada lamdasan yuridis semata, tetapi harus mempertimbangkan dari segi psikologis dan perkembangan anak kedepan. Pemegang hak asuh harus mempertimbangkan dengan cermat siapa yang akan mengasuh anak, karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat menjalani kehidupan sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Selain itu, anak harus dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemilihan pemegang hak asuh harus didasarkan pada kemampuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung pengembangan anak.

Syarat pemegang hak asuh anak menurut kitab *Akhyar* mencangkup tujuh bagian yakni: memiliki akal sehat, merdeka, beragama

⁵⁴ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 40

islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru.⁵⁵ Jika salah satu syarat dari ketujuh ini tidak terpenuhi maka menjadi gugur untuk pemegang hak asuh anaknya, termasuk seorang wanita yang suka meninggalkan solat tidak berhak mengasuh anak, pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga bagaimana hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin. Hukum Islam mengatur pengasuhan anak sejak dalam kandungan hingga ia lahir, dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, berperan dalam pengembangan agama, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Anak dipandang sebagai aset bangsa yang perlu dijaga agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁵⁶

Dalam norma dan doktrin para ahli perkembangan terkait pengasuhan anak semakin mengarah pada prinsip yang menegaskan bahwa pengasuhan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak tersebut, yang berarti bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh harus didasarkan pada kondisi yang paling mendukung kesehatan, emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, pendekatan yang selama ini terkonsep di Indoensia hanya berfokus pada pengasuhan terpisah (*split parenting*, pengasuhan tunggal), yang diterapkan dalam berbagai putusan di Indoensia, semakin berkembangnya pemeliharaan anak kini muncul

⁵⁵ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 41

⁵⁶ Muhammad Abil Anam dan Yushinta Eka farida, Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 4, no 3, 2023, hlm. 3, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>, Diakses pada tanggal 21: Maret 2025.

konsep pengasuhan bersama (*shared parenting, joint custody*). Konsep ini menawarkan alternatif yang lebih komprehensif, di mana kedua orang tua terlibat secara aktif dalam kehidupan anak dan berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak mendapat perhatian, kasih sayang dan bimbingan yang seimbang dari kedua orang tuanya.⁵⁷ Pendekatan pengasuhan bersama ini mengutamakan kepentingan terbaik anak, memungkinkan anak untuk berkembang dengan lebih baik dalam lingkungan yang stabil, penuh kasih, serta mendukung keterlibatan kedua orang tua dalam peran mereka sebagai pendidik.

Adanya kecenderungan satu belah pihak sebagai pemegang hak asuh ini memicu adanya pandangan buruk seakan akan anak ditempatkan menjadi objek hak, *sole custody* ini berakibat bahwa siapa yang mendapat pemegang hak asuh ia yang berhak sepenuhnya kepada anaknya (*winner takes all*), kejadian ini menyebabkan kebiasaan pemegang hak asuh membatasi interaksi dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh. Model semacam ini tidak sejalan dengan upaya untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengekspresikan dirinya.

Konsep *joint custody* ini sudah banyak diimplementasikan dinegara negara barat utamanya negara Kanada dan Amerika. *Shared parenting* atau pengasuhan bersama ialah suatu pengaturan pembagian waktu antara anak dengan kedua orang tua, kedua orang tua ini memiliki kesempatan yang cukup untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam

⁵⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad baidawi, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i, *Hakam*, Vol 4, No 1, 2020, hlm. 6, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

kehidupan anak. Dalam pengaturan ini, alokasi waktu untuk masing-masing orang tua ditetapkan minimal sebesar 30% dari total waktu bersama anak. Dengan kata lain, kedua orang tua berbagi tanggung jawab dalam merawat anak sehingga anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tua, serta dapat merasakan kedekatan emosional yang sama dengan keduanya.⁵⁸

Pengasuhan bersama mencakup dua aspek: pertama, *physical custody*, yaitu pembagian waktu tinggal anak antara kedua orang tua, yang disesuaikan dengan faktor seperti lingkungan rumah, sekolah, dan fasilitas publik, serta kebutuhan terbaik anak; kedua, *legal custody*, yang melibatkan pembagian tanggung jawab bersama, di mana kedua orang tua sepakat untuk berbagi kewajiban terkait pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak secara proporsional. Kedua orang tua diharapkan menjalankan tanggung jawab ini dengan itikad baik.

Konsep pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) jika dikaitkan dengan norma *syara'* dan hukum perkawinan di Indonesia tentunya tidak bertentangan karena sumber dari kedua pandangan ini mengacu kepada satu tujuan hanya saja jalannya yang berbeda, tujuan kedua sumber tersebut sama sama memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Pengasuhan anak bukan hanya soal siapa yang mengasuh, tetapi lebih kepada upaya memberikan kebaikan dan jaminan masa depan anak.

⁵⁸ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 43.

Seorang anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, karena masing-masing memiliki peran penting dalam pembentukan dirinya. Dari ibu, anak belajar kasih sayang, kelembutan, dan empati, sementara dari ayah, anak belajar keteguhan hati, konsistensi, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Pengasuhan bersama menyeimbangkan kedua peran ini sehingga dapat memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan dirinya serta memastikan kedua orangtua aktif dalam mendidik dan mendukung masa depan anak yang lebih baik.

Salah satu anak masih bersekolah di SD dan TK dengan jarak yang dekat dari tempat tinggal penggugat dan tergugat, memungkinkan keduanya bergantian mengantar dan menjemput anak-anak. meskipun anak-anak bersama tergugat sehat dan terawat, mereka terlihat tertekan karena membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua. Perceraian seharusnya tidak merugikan perkembangan anak; kedua orangtua harus memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Pengasuhan bukan hanya soal siapa yang mengasuh, tetapi memastikan perceraian tidak menghalangi itikad baik orangtua dalam merawat anak dan menjamin masa depan yang lebih baik. Anak harus menjadi penyejuk bagi orangtua yang hanya dapat terwujud jika keduanya menghentikan perselisihan dan bekerja sama dalam pengasuhan dengan pembagian hak dan tanggung jawab yang adil.

Berdasarkan konsep pengasuhan anak dan tujuan pengasuhan bersama (*joint custody*), majelis hakim memutuskan bahwa untuk

meminimalkan dampak perceraian, pengasuhan anak dilakukan secara bergantian antara penggugat dan tergugat dengan model *physical custody*, rincian keputusan hakim sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat bergantian mengasuh anak setiap pekan (senin – ahad);
- b. Biaya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan anak dibagi proporsional: tergugat 70% dan penggugat 30%;
- c. Penggugat (ibu) mengasuh anak selama seminggu, lalu anak berpindah ke tergugat (ayah), dan seterusnya;
- d. Kedua pihak wajib melaksanakan pengasuhan bersama dengan itikad baik tanpa menghalangi pihak lain;
- e. Jika salah satu pihak menghalang-halangi atau tidak merawat anak, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.⁵⁹

Berdasarkan rincian pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan dengan menyesuaikan petitum subsider yaitu mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bagi ketiga anak tersebut, hak asuh atas ketiga anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim berpendapat pengasuhan ini haruslah memprioritaskan iktikad baik dari kedua belah pihak sebagaimana diktum pertimbangan hakim.

⁵⁹ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 46.

3. Amar Putusan

Berdasarkan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriyah, sidang tersebut dipimpin oleh ketua majelis, Syarifah Isnaeni, S.Ag. M.H., dan didampingi oleh dua hakim anggota, yaitu Wahib Latukau, S.H.I., dan Alfian Yusuf, S.H.I., keputusan ini dibacakan dalam sidang terbuka.terkait dengan perkara pengasuhan anak yang menjadi inti dari pembahasan, majelis hakim memutuskan terhadap Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat STK terhadap Penggugat WUEK.
- c. Menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak-anak yang bernama :
 - 1) TCNPK perempuan, umur 10 tahun Kota Madiun, 10 April 2010.
 - 2) AZKP perempuan, umur 9 tahun Kota Madiun, 25 Agustus 2011.
 - 3) JSDB laki-laki, umur 6 tahun Kota Madiun, 11 April 2014.
- d. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam dictum 3 (tiga) tersebut diatas dengan penuh I'tikad baik (*to perform in good faith*)

- e. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).⁶⁰

B. Penemuan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan *Joint*

***Custody* dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn**

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn didasarkan kepada fakta fakta yang terbukti dipersidangan, penggugat dan tergugat sama-sama menuntut hak mereka untuk menjadi pengasuh dan pemelihara hak asuh bagi kedua anak mereka. Namun dalam hal ini majelis hakim tetap bersikap objektif kepada penggugat dan tergugat yang sama-sama menuntut hak mereka untuk menjadi pengasuh dan pemelihara bagi kedua anak mereka.

Pertimbangan ini mendepankan aspek aspek dalam psikologis anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, pemilihan pemegang hak asuh tidak boleh semata-mata berdasarkan keinginan orang tua atau pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut, tetapi harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjaga dan memenuhi hak-hak anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, anak berhak untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih

⁶⁰ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 49.

luas, termasuk dalam proses pendidikan, interaksi sosial, dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung pencapaian potensi anak.⁶¹

Majelis hakim berpendapat bahwa dalam konteks pengasuhan anak memiliki kaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang didalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam permasalahan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan asas kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan bagi masa depan anak, dalam hal ini mahkamah agung memerintahkan kepada para hakim untuk menerapkan yurisprudensi tersebut dalam perkara pemeliharaan anak.

Selain dari aspek tersebut, terdapat alasan lain yang menekankan pencapaian potensi anak, aspek tersebut berupa aspek perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengasuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak dalam jangka panjang, baik secara fisik maupun mental.⁶² Dengan kata lain, keputusan hakim dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn telah mempertimbangkan dengan matang siapa yang berhak mengasuh anak, hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai lingkungan tempat

⁶¹ Syahnan Nur Muhammad haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Penetapan hak Asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, *aliansi : jurnal hukum, Pendidikan dan sosial humaniora*, Vol 1, no 2, Maret 2024, hlm. 6, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>, Diakses pada tanggal 16 : Maret 2025.

⁶² Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Undang Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 22, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>, Diakses pada tanggal 16 : Maret

anak akan tinggal serta aman dari kekerasan fisik, emosional, atau segala bentuk diskriminasi lainnya.

Keputusan hakim dalam perkara ini sangat krusial, karena menyangkut masa depan seorang anak yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya dalam jangka panjang sehingga proses penetapan hak asuh anak dalam praktiknya tidak hanya sekedar mengacu pada undang-undang atau ketentuan hukum semata, melainkan juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pemegang hak asuh haruslah pihak yang mampu memberikan perlindungan dan dukungan agar anak dapat tumbuh sehat, bahagia, dan berkembang sesuai dengan haknya untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memiliki tujuan yang mulia dengan memastikan kepentingan terbaik anak. Pengasuh bersama mengedepankan upaya kedua orangtua secara bersama-sama mendidik, merawat, dan memastikan perkembangan anak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pengasuhan anak bukan sekedar tentang siapa yang mengasuh, namun lebih pada bagaimana keputusan pengasuhan dapat memberikan manfaat maksimal dan menjamin masa depan anak yang lebih baik.

Majelis hakim menetapkan hak asuh bersama dengan pertimbangan dari beberapa hal, yaitu:

1. Menjamin kelangsungan pendidikan anak yang masih duduk di sekolah dasar dan TK, dengan jarak sekolah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kedua orangtua.
2. Memastikan anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
3. Menjamin penyediaan hak dan kebutuhan dasar anak.
4. Menjaga kestabilan emosi anak.
5. Meminimalisir dampak buruk perceraian terhadap perkembangan anak sehingga pengasuhan anak ditetapkan melalui sistem pengasuhan Bersama.

Dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn majelis hakim telah memutuskan pemeliharaan anak secara bersama-sama (*joint custody*) dengan dalil kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), putusan ini menurut peneliti dapat dikatakan suatu penemuan hukum (*recht vinding*) dikarenakan peristiwa yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan peristiwa hukum konkrit, peristiwa hukum konkrit ialah suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya atau peristiwa yang tidak pas jika diputuskan menggunakan undang undang pada umumnya.⁶³

Peristiwa tersebut dapat diketahui sebagaimana yang telah tertera dalam pertimbangan hukum hakim mengenai syarat pengasuhan seorang anak, dalam syarat pemegang hal asuh anak menurut kitab *Akhyar* mencangkup tujuh bagian yakni: memiliki akal sehat, merdeka, beragama

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, hlm 38.

islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Jika salah satu syarat dari ketujuh ini tidak terpenuhi maka menjadi gugur untuk memegang hak asuh anaknya.⁶⁴

Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa seorang ibu merupakan seorang perokok serta diduga melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain sedangkan seorang ayah terbukti seorang yang malas untuk berkerja. Dalam peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa seorang ibu telah gugur sebagai pemegang hak asuh anak, jika majelis hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah maka bertentangan dengan pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang pada intinya “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) adalah hak ibu. Namun, jika anak sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk), anak dapat memilih antara ayah atau ibu”. Berdasarkan bunyi pasal diatas dan dikaitkan dengan perkara yang terjadi pada perkara ini, ketiga anak pengggugat dan tergugat belum berusia 12 tahun sehingga ayah tidak bisa menjadi pemegang hak asuh anak, perkara ini termasuk peristiwa hukum konkrit sehingga majelis hakim bisa membuat suatu penemuan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit tersebut.

Ketika terdapat suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya maka hakim tidak lain harus menemukan hukum yang dapat diperoleh dengan cara mengetahui sumber penemuan hukum diantaranya melalui peraturan Perundang-undangan, hukum yang hidup dimasyarakat,

⁶⁴ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 49.

yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin atau disebut sebagai pendapat para pakar hukum.⁶⁵

Konsep pengasuhan bersama (*shared parenting, joint custody*) merupakan suatu konsep yang kemukakan oleh Edward Kruk ia menjelaskan bahwa pemegang hak asuh memiliki kendali penuh terhadap kehidupan anak, sering kali menciptakan kebiasaan pemegang hak asuh yang secara ketat mengatur setiap pertemuan anak dengan orang tua lainnya yang tidak memegang hak asuh, menurut Kruk budaya ini menunjukkan suatu konspirasi hak yang tidak sejalan dengan keleluasaan seorang anak untuk mengekspresikan dirinya, berkomunikasi dengan orang tuanya dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, kebiasaan pemegang hak asuh secara ketat mengatur setiap pertemuan anak dengan orang tua lainnya sehingga penting adanya konsep pengasuhan bersama.⁶⁶

Konsep pengasuhan anak (*joint custody*) ini termasuk suatu doktrin dalam sumber penemuan hukum dikarenakan konsep ini merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Edward Kruk seorang ahli dibidang sosiologi. Dosen, akademisi dan peneliti hukum dapat membuat suatu temuan hukum yang sifatnya teoritis, temuan tersebut disebut doktrin dalam sumber penemuan hukum.⁶⁷

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, hlm 48.

⁶⁶ Edward Kruk, *child custody acces and parental responsibility* (the university of british Columbia, 2008), hlm 6.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, hlm 39.

Dalam perkara yang tidak ditemukan hukumnya hakim harus mencari solusi untuk perkara yang ditanganinya sebagaimana dalam postulat *Finis rei attendus est* yang berarti setiap permasalahan harus dicari solusinya, Solusi ini dicari melalui metode penemuan hukum, metode yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn ialah menggunakan metode interpretasi sistematis.

Metode interpretasi sistematis ini merupakan rangkaian pertimbangan hukum hakim dengan mengaitkan pasal-pasal lain dari undang undang yang berbeda dan memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diadilinya sebagaimana yang tertera dalam postulat *optimus interpretandi modus est sic leges interpretare ut leges legibus accordant* yang berarti cara menafsirkan untuk mencari solusi terbaik dengan cara menyesuaikan satu hukum dengan hukum yang lain. Proses ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan.⁶⁸

Penemuan hukum dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn majelis hakim menggunakan metode interpretasi sistematis dikarenakan secara teks pasal 41 undang undang Perkawinan No 1 tahun 1974 ini memiliki kaitan dengan *legal custody* dalam bagian dari *joint custody* yang keduanya menjelaskan kewajiban ibu dan bapak dalam memelihara dan mendidik anak setelah perceraian, secara makna konsep *joint custody*

⁶⁸ Zainal Arifin Mouhtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat hukum*, (Depok: PT RAJA Grafindo Persada, 2023), hlm 350.

ini memiliki tujuan yang sama dengan pasal 4 undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan tegas tujuan dari pasal 4 berarti bahwa hak asuh anak tidak hanya bergantung pada siapa yang diberi wewenang untuk menjadi pemegang pemeliharaan anak, tetapi juga pada siapa yang dapat memberikan lingkungan yang aman, kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak. Anak berhak untuk hidup tanpa kekerasan atau diskriminasi, serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Oleh karena itu, pengasuhan harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak untuk memastikan mereka berkembang dengan baik dan bahagia. makna tujuan ini memiliki kesamaan dengan konsep *joint custody*, konsep ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), majelis hakim tidak memutuskan berdasarkan kompilasi hukum islam akan tetapi majelis hakim memutuskan dengan pengasuhan anak bersama yang secara maknanya sama dengan pasal 4 undang undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan syarat penemuan hukum, sumber penemuan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara 172/Pdt.G/2020/PA.Mn telah menjalankan proses penemuan hukum dengan baik dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penemuan hukum Sudikno Mertokusumo. Terlihat dari

cara hakim mengidentifikasi permasalahan secara sistematis dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim semaksimal mungkin berusaha menemukan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan kasus yang ia tangani sehingga menciptakan putusan dan yang mengandung keadilan dan kebermanfaatannya dari kedua belah pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan *Joint Custody* dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn

Mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua, orang tua yang sudah bercerai tidak menjadi putusnya kewajiban mengasuh anak sebagaimana dalam makna pasal 41 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Dalam hal ini, seorang ayah diharuskan menanggung biaya pemeliharaan serta pendidikan anaknya. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut karena alasan tertentu, pengadilan berwenang untuk memutuskan agar ibu juga berkontribusi dalam menanggung sebagian dari biaya yang diperlukan. Selain itu, jika terjadi sengketa mengenai hak asuh anak maka pihak pengadilan akan mengambil langkah untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana guna menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Harvin dan Liza Priandhini, Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian orang Tua dalam Undang Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9, no 12, 2021, hlm. 4, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>, Diakses pada tanggal 20 : Maret 2025.

Dalam persidangan perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA, penggugat maupun tergugat saling mengklaim agar hak asuh ketiga anak jatuh kepada salah satu diantaranya, majelis hakim tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak meskipun masing-masing pihak berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan didasarkan pada pertimbangan yang adil dan memberikan kebermanfaatan.

Dalam pembahasan pengasuhan anak di Indonesia telah mengatur dalam ketentuan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur 12 tahun atau yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu. Pemeliharaan ini diberikan dengan alasan bahwa ibu dianggap lebih memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang dibutuhkan anak pada usia tersebut. Namun, apabila anak telah mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun atau lebih), anak dapat memilih dengan siapa mereka ingin tinggal, baik dengan ayah maupun ibu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa ibu dalam perkara ini adalah seorang perokok aktif dan terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain, sementara ayah seseorang yang malas untuk bekerja, yang tentu berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak. Dengan demikian, dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa ibu tidak

memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Alasan lain penggugat tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemegang hak asuh sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* juz II halaman 94 dan Halaman yang berbunyi:

و شرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة من زوج اختل
شرط منها أي والقامة في بلد المميز والخلو السبعة في الم سقطت حضانتها

“Terdapat tujuh syarat utama bagi seorang wanita untuk menjadi pemegang hak asuh anak, yaitu: memiliki akal sehat, merdeka (tidak bergantung), beragama Islam, hidup dengan sederhana, dapat dipercaya (amanah), tinggal di wilayah yang telah ditentukan, dan tidak dalam keadaan menikah lagi setelah berpisah dengan suami.

العفة والأمانة ، فلحضانة لها

“Seorang perempuan yang memiliki sifat *iffah* dan *amanah* diharapkan untuk menjaga diri dari segala hal yang tidak halal atau dilarang oleh agama, perempuan yang fasik dalam salah satu aspeknya ialah berupa meninggalkan kewajiban shalat.”⁷⁰

Sifat *iffah* mengajarkan untuk menahan diri dari godaan yang dapat merusak kehormatan sedangkan *amanah* yakni memegang teguh tanggung jawab dan kepercayaan. Pertimbangan majelis hakim memiliki kesesuaian bila ditinjau dalam hukum Islam mengenai syarat *ḥaḍānah*. Menurut ulama Mazhab Maliki, pengasuh harus menunjukkan sikap yang baik dan penuh perhatian terhadap anak. Jika pengasuh menampilkan sifat-sifat buruk di depan anak atau mengabaikan perhatian terhadap anak, maka ia tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak.

⁷⁰ Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, hlm 49.

Oleh karena itu, fakta yang terjadi dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa ibu dalam perkara ini adalah seorang perokok aktif dan diduga memiliki hubungan dengan pria lain, sementara ayah seorang yang malas dalam bekerja, fakta tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak. Terdapat alasan yang sama dari kitab *Kifayatul Ahyar* dan pendapat ulama mazhab Maliki yang menjeleaskan bahwa penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak dalam perkara ini.

Setelah penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak, majelis hakim pun tidak bisa menjatuhkan hak asuh tersebut kepada tergugat karena tergugat seorang pengangguran dan tidak bisa mencukupi biaya pendidikan dan Kesehatan anak, menimbang ketiga anak tersebut berusia 12 tahun kebawah apabila majelis hakim menjatukan hak asuh anak kepada tergugat maka menyalahi aturan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Peneliti berpendapat bahwa peristiwa dalam perkara ini merupakan peristiwa hukum konkret, yaitu peristiwa yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tertentu pada saat keputusan diambil. Peristiwa hukum konkret ini menjadi landasan bagi majelis hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hal ini sejalan dengan perintah ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa

hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila majelis hakim menemukan peristiwa hukum konkret dalam suatu perkara maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dikarenakan hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang akan tetapi hakim juga dapat membentuk hukum dalam putusannya (*judge made law*).⁷¹

Dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn majelis hakim memerintakan kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pengasuhan anak-anak tersebut dengan penuh itikad baik (*to perform in good faith*), majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menetapkan hak asuh anak berdasarkan petitum subsider, yaitu dengan mengutamakan keadilan dan kemanfaatan terbaik bagi anak-anak, hak asuh atas ketiga anak yang terlibat dalam perkara ini ditetapkan agar dijalankan bersama oleh penggugat dan tergugat untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh kedua orang tua mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak.

Dalam pertimbangan majelis hakim, demi kepentingan terbaik seorang anak majelis hakim memutuskan dalam amar putusannya memutuskan agar anak tersebut diasuh secara bersama sama (*shared parenting, joint custody*), berdasarkan norma pengasuhan anak dan tujuan pengasuhan bersama (*joint custody*), konsep *joint custody* merupakan

⁷¹ Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indoensia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, no 1, 2019, hlm. 3, <https://doi.org/10.31078/jk1615>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

suatu aturan yang mengatur pengasuhan anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua berasas demi kepentingan terbaik seorang anak. Konsep pengasuhan bersama ini bergantung pada pembagian waktu yang disepakati oleh kedua pihak. Biasanya pembagian waktu ini diatur sedemikian rupa sehingga salah satu orang tua memperoleh hak untuk mengasuh anaknya setidaknya 40 persen setiap pengasuhannya.⁷²

Berdasarkan konsep diatas majelis hakim memutuskan bahwa untuk meminimalkan dampak perceraian, pengasuhan anak dilakukan secara bersama sama (*joint custody*) dan dikonsep secara bergantian antara penggugat dan tergugat dengan model *physical custody*. Rincian keputusan sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat bergantian mengasuh anak setiap pekan (Senin – Ahad)
2. Biaya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan anak dibagi proporsional: tergugat 70% dan penggugat 30%
3. Penggugat (ibu) mengasuh anak selama seminggu, lalu anak berpindah ke tergugat (ayah), dan seterusnya;
4. Kedua pihak wajib melaksanakan pengasuhan bersama dengan itikad baik tanpa menghalangi pihak lain; jika salah satu pihak menghalangi atau tidak merawat anak, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.

⁷² Sharon Moyer, *Child Custody Arrangement; their Characteristics and Outcomes*, hlm 5.

Dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, majelis hakim memutuskan untuk menetapkan pengasuhan anak secara bersama-sama, dengan pertimbangan pentingnya menjaga pendidikan, kesehatan mental dan yang utama ialah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Pengasuhan anak bersama (*joint custody*) bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, tujuan ini memiliki kesamaan pada tujuan *ḥaḍānah* dalam yakni sama sama untuk perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan anak, orang tua tetap memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak meskipun dalam situasi yang sulit sebagai mana dalam Al-qur'an Surah al Baqarah ayat 233

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Kewajiban ayah menanggung makan dan kewajiban istri memberi pakaian dengan cara yang patut”

Perceraian tidak mengurangi tanggung jawab kedua orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak tetap menerima perlindungan dan perhatian yang memadai, serta kebutuhan fisik dan emosional mereka tetap terjaga. Ayat tersebut menegaskan bahwa meskipun ayah dan ibu telah bercerai, keduanya tetap memiliki kewajiban yang sama dalam merawat dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka.

Ayat diatas mengandung lafadz *Isyārat al-Naṣ* yang didalamnya mengandung unsur makna lain dalam arti ayat diatas, ayat diatas mengandung secara makna juga berarti kewajiban kedua orang tua setelah perceraian dalam memberikan nafkah kepada anaknya sehingga arti ayat

diatas secara *Isyārat al-Naş* memiliki kesamaan dengan konsep *legal custody* dalam bagian *joint custody* yang kedua berarti memiliki kesamaan dalam pengasuhan bersama kepada anak setelah perceraian.⁷³

Dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn majelis hakim memutuskan konsep pengasuhan anak bersama dengan model *physical custody* (pengasuhan anak secara bergantian), pengggat dan tergugat selama satu minggu bergantian mengasuh ketiga anak tersebut, model pengasuhan ini sejalan dengan pandangan para ulama mazhab syafii tentang pembagian pengasuhan anak.

Menurut ulama mazhab Syafi'i mengenai waktu anak tinggal bersama pengasuh, anak laki-laki diperbolehkan tinggal bersama ayahnya pada siang hari dan bersama ibu pada malam hari, atau sebaliknya. Hal yang sama berlaku bagi anak perempuan, yang dapat hidup bergantian dengan ayah dan ibu, baik di siang maupun malam hari. Jika anak menginginkan agar kedua orang tuanya tinggal bersama, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan bersama anak.

Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i mengenai waktu tinggal anak bersama pengasuh anak, terdapat kebolehan bagi anak laki-laki untuk tinggal bersama ayah pada siang hari dan dengan ibu pada malam hari, atau sebaliknya, tergantung pada kesepakatan yang ada. Hal yang sama juga berlaku untuk anak perempuan, yang dapat tinggal bergantian dengan ayah dan ibu pada waktu yang berbeda, baik di siang maupun malam hari.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : kencana Prenada Media, 2008), hlm 144.

Jika seorang anak menginginkan kedua orang tuanya tinggal bersama, maka biasanya akan dilakukan undian atau pengambilan keputusan lainnya untuk menentukan dengan siapa anak tersebut akan tinggal, berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian waktu tinggal anak antara kedua orang tua, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan keinginan anak itu sendiri.⁷⁴ Konsep pengasuhan anak bersama dengan model *physical custody* (pengasuhan anak secara bergantian) ini memiliki kesamaan dengan pembagian waktu pengasuhan anak menurut pendapat para ulama mazhab Syafi’I.

Putusan *joint custody* dalam perkara No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn, sejalan dengan syarat syarat *ḥadānah* yang bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan menjaga kesejahteraan anak meskipun orang tuanya bercerai. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan *joint custody* ini menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233.

⁷⁴ Pathurrahman, Studi Perbandingan Antara Asy Syafi’I dan Ahmad Bin Hambal tentang Ḥadānah, *Journal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol 3, no.2, 2023, hlm. 3, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penemuan hukum dalam putusan *joint custody* dalam putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn yaitu dalam putusan ini merupakan putusan perceraian yang didalamnya berisi gugatan hak asuh anak, penggugat dan tergugat saling mengklaim ketiga anaknya yang belum berusia 12 tahun, Hakim menjatuhkan hak asuh ketiga anak kepada kedua orang tua secara bersama-sama (*shared parenting, joint custody*), konsep ini diterapkan di negara barat seperti negara Amerika dan Kanada. Majelis hakim memutuskan pengasuhan anak bersama dengan alasan demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Hasil penelitian pada putusan ini merupakan suatu penemuan hukum karena telah memenuhi kriteria dalam penemuan hukum Sudikno Mertokusmo. Kriteria tersebut yaitu putusan ini merupakan peristiwa hukum konkrit yang berarti peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dan metode yang digunakan oleh hakim ialah metode interpretasi sistematis, metode ini secara teks pasal 41 Undang undang Perkawinan No 1 tahun 1974 memiliki kaitan dengan *legal custody* dalam bagian dari *joint custody* yang keduanya menjelaskan kewajiban ibu dan bapak dalam memelihara dan mendidik anak setelah perceraian, secara makna konsep *joint custody* ini memiliki tujuan yang sama dengan pasal 4 undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

secara makna konsep ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2. Tinjauan hukum Islam dalam putusan *joint custody* dalam putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Mn yaitu majelis hakim memutuskan hak asuh anak bersama atau *joint custody*, *joint custody* ini memiliki kesesuaian dalam hukum Islam karena sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa setelah jatuhnya perceraian suami dan istri tetap memiliki kewajiban. Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang spesifik mengenai pengasuhan anak secara bersama akan tetapi model *joint custody* ini memiliki kesesuaian dengan hukum Islam yaitu model *physical custody* atau model pengasuhan anak bersama secara bergantian, model ini memiliki kesesuaian dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i yaitu yang menjelaskan kebolehan anak diperbolehkan tinggal bersama ayahnya pada siang hari dan bersama ibunya pada malam hari.

D. Saran

1. Konsep pemeliharaan anak di Indonesia masih menganut konsep pemeliharaan tunggal (*shared parenting*/terpisah) sebagaimana dalam pasal 105 KHI sehingga menurut peneliti konsep ini sudah tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukan perubahan cara pandang yang lebih progresif. Hal ini bertujuan untuk mendukung pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak. Untuk itu, sebagai mahasiswa hukum dan akademisi perlunya mengikuti perkembangan

zaman. Konsep hak asuh bersama atau *joint custody* ini menjadi pilihan yang baik karena lebih memperhatikan kepentingan anak dan dapat membantu memperbaiki hubungan antara orang tua menjadi rukun. Beberapa negara maju seperti negara Amerika dan Kanada sudah menerapkan konsep pengasuhan anak secara bersama

2. Menurut hemat peneliti hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu kepada undang-undang tetapi hakim juga dapat membentuk hukum dalam putusannya. Untuk melahirkan hakim yang progresif memerlukan hakim yang dapat menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman.
3. Pengasuhan anak di Indonesia dalam pasal 105 KHI masih menggunakan konsep pengasuhan tunggal (*split parenting*) sehingga konsep ini membutuhkan pembaharuan hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam konteks pengasuhan anak. Konsep pengasuhan bersama (*shared parenting* atau *joint custody*) sudah diterapkan dinegara Amerika dan Kanada sehingga menjadi suatu konsep baru dalam dinamika pengasuhan anak saat ini. Konsep ini sangat layak diterapkan di Indonesia karena berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kondisi fisik, maupun aspek emosional anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Anugrah, Feri, *Hei, Kapan nikah ? Dunia Mau Kiamat nih !*, Jakarta: Mizan, 2017.
- Arrasyid, Chainur, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam *Hukum Pengangkatan Anak Pseptif Hukum Islam*, Jakarta: prenda media group, 2008.
- Hamzah, Ahmad, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Haroen, H. Nasrun *Ushul fiqh I Cetakan I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Jawad Mugniyah, Muhammad *Fiqh Lima Mashab*, Terjemahan oleh Maskur, Jakarta: lentera, 1996.
- Jurna Petri Roszi, Hamda Sulfinadia *Moderasi Madzhab dalam hukum keluarga pada masyarakat*, CV. Budi Utama: 2024.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia group, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- mulyadi, Lilik *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perkara Indonesia Teori Dan Praktik Membuat Dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpsektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Riski, Darlin dan dkk *Studi Islam dalam Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Q Media, 2021.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. cetakan III, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

-----, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV*, Terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-Abani Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta : kencana Prenada Media, 2008.

Thahir Azhary, *Analisis Yurisprudensi : tentang Perceraian (karena melanggar taklik talaq)*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah dan direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 1995.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawwir, 1984.

Zainal Arifin Mouhtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat hukum*, Depok: PT RAJA Grafindo Persada, 2023.

JURNAL

Abil Anam, Muhammad dan Yushinta Eka farida, Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perpektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 4, no 3, 2023, [https:// doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428](https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428), Diakses pada tanggal 21: Maret 2025.

Abror, Khoirul, “Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi keluarga”, *Asas Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan kebudayaan islam*, Vol. 11, no 1, 2019,

Asrowi, Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam, *Jurnal Aksioma Al Musaqoh*, Vol 1, no 1, 2018. <https://doi.org/10.55171/jam.v1i1.370>, Diakses tanggal 15 : Maret 2025.

Cahyani, pola asuh Co Parenting, Pada Anak Korban Perceraian, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 12, no 2, 2022. [http:// dx.doi .org/ 10. 30829/al- irsyad.v12i2.12790](http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v12i2.12790), Diakses tanggal 11 : Maret 2025.

Hidayat, Arif, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran hukum Dalam Putusan Pengadilan, *Pandecta*, Vol 8, no 2, Juli 2013. [https://doi.org /10.15294/ pandecta.v8i2.2682](https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682), Diakses tanggal 5 : Maret 2025.

Holid, Muhammad, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol 6, no 2, 2024, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110> , Diakses pada tanggal 19 : Maret 2025

kruk, Edwar, the lived experiences of non custodial parents in Canada: A Comparison of mothers and fathers, *Journal of Family research and*

Policy, Vol 1, no 1, 2015. <https://ijfrp.journals.yorku.ca/index.php/ijfrp/article/view/39583>, Diakses pada tanggal 13 : Maret 2025

Kumala, Fika Aufani, Sewa Rahim antara pro dan kontra, *El-Mashlahah*, Vol. 10, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.23971.v10i2.10i2.1938>, Diakses pada tanggal 14 : Februari 2025.

Liza Priandhini, Harvin Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian orang Tua dalam Undang Undang perkawinan, *jurnal Kertha Semaya*, Vol 9, no 12, 2021, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>, Diakses pada tanggal 20 : Maret 2025.

Maghfirah, “Konsep Parenting dalam *ḥaḍānah* pasca perceraian : kajian perundang-undangan perkawinan islam kontempore”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.20, no 2, (Desember, 2020). <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169>, Diakses pada tanggal 25 : Februari 2024.

Mannan, Abdul, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktik Hukum Acara Dipengadilan Agama, *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol 2, no 2, Juli 2013. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>, Diakses Tanggal 10 : Maret 2025.

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad baidawi, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi’i, *Hakam*, Vol 4, No 1, 2020, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025

Muliadi Nur, Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 2, no 1, 2016. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.216>, Diakses pada tanggal 15 : Maret 2025

Nasrullah dan Asni Zubair, Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan, *Journal of Islamic Family Law*, Vol 3, No 1, 2022, <https://doi.org/10.24256/madika.v3i1.2500>, Diakses pada tanggal 20 : Maret 2025.

Nur Hasanah dan Honidah Nasution, Kecendrungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, no 2, Juli, 2016. 10.15408/ajis.v16i2.4457, Diakses pada tanggal 7 : Maret 2025.

Nur Muhammad, Syahnan haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Penetapan hak Asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, *aliansi : jurnal hukum, Pendidikan dan sosial humaniora*, Vol 1, no 2, Maret, 2024. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>, Diakses pada tanggal 16 : Maret 2025.

Pathurrahman, Studi Perbandingan Antara Asy Syafi’I dan Ahmad Bin Hambal tentang *Ḥaḍānah*, *Journal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara*

dan Perbandingan Hukum, Vol 3, no.2, 2023, <https://ejournal.stisdar.ussalam.ac.id/index.php/jd>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

Simanjuntak, Enrico, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indoensia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, no 1, 2019, <https://doi.org/10.31078/jk1615>, Diakses pada tanggal 21 : Maret 2025.

Wahyudi, Tegar Sukma dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Undang Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2020. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>, Diakses pada tanggal 16 : Maret

MAKALAH, SKRIPSI DAN TESIS

Hi. Salasa, Masriah, “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak”, Tesis, Lampung UIN Raden Intan 2021.

kruk, Edward, *child custody acces and parental responsibility* (the university of british Columbia, 2008).

Moyer, Sharon, *Child Custody Arrangement; their Characteristics and Outcomes*, makalah, 2004.

UNDANG UNDANG DAN WEB

danisa kurniasih perdana sitanggung, Debora, “*Apa itu Broken home? Arti, penyebab*”, dan *dampaknya*, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6249042/apa-itu-broken-home-arti-penyebab-dan-dampaknya> Diakses pada jum’at, 2 febuari 2024 jam 13.08.

<https://www.thenews.com.pk/magazine/you/76974-the-effect-of-a-broken-family> , Diakses pada jum’at, 2 febuari 2024 jam 12.34.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salinan Putusan No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor : 0172/Pdt.G/2020/PA.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Widya Utami Eka Siwi Binti Wachid, NIK 3577034611840001 tempat dan tanggal lahir Kendari, 06 November 1984 (36 Tahun) Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Husen Palila No. 16 Rt. 047 Rw. 014 Kel. Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYAJIYOSO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Pucang Sari No. 16, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun, Nomor : 94/Kuasa/V/2019/PA.Mn tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Sinar Taufan Kristianto Bin A.E. Soeprijadi, tempat dan tanggal lahir Madiun, 14 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bangka No. 5 Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor : 0172/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 5 Mei 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Oktober 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/42/X/2009 tanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Husen Palila No. 16 Kota Madiun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 (2 tahun) tinggal dibali karena pekerjaan kemudian pindah ke Surabaya selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2020 (5 tahun) kembali ke rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Husen Palila No. 16 Kota Madiun;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kota Madiun, 10 April 2010);
 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kota Madiun, 25 Agustus 2011);
 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (Kota Madiun, 11 April 2014);

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) hal tersebut diketahui Penggugat dari percakapan atau Direct Message (DM) di media sosial Instagram (IG) Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat telah memasrahkan atau mengembalikan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berupaya mengendalikan diri, berfikir lebih tenang dan jernih dalam menghadapi persoalan rumah tangganya, hanya untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga mengingat telah memiliki 3 orang anak;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah Orang Tua Penggugat dan tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Jalan Bangka No. 5 Kota Madiun dan juga serta membawa ketiga anaknya sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 2 bulan sampai sekarang dan hingga gugatan ini diajukan tidak terdapat komunikasi yang baik antara keduanya;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, saat ini dalam hati Penggugat muncul perasaan tidak tenang dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga hilangnya rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;
10. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan

lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

11. Bahwa mengingat ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai dengan sekarang (sebelum dibawa Tergugat bulan Februari 2020) tinggal bersama Penggugat dan Juga Kakek Neneknya (Orang Tua Penggugat) di Jalan Husen Palila No. 16 Kota Madiun tiba-tiba pada bulan Februari 2020 ketika puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, ke tiga anak tersebut dibawa pergi oleh Tergugat untuk tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Jl. Bangka No. 5 Kota Madiun sampai dengan sekarang;
12. Bahwa Penggugat dan juga Orang Tua Penggugat sangat mengkhawatirkan kondisi psikologi dari ketiga anaknya tersebut yang tiba-tiba dipisahkan dari Penggugat dan Orang Tua Penggugat, yang notabene dari lahir sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan juga Orang Tua Penggugat;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kota Madiun, 10 April 2010);
 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kota Madiun, 25 Agustus 2011);
 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (Kota Madiun, 11 April 2014);

Masih dibawah umur, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhonah (Hak asuh anak/pemeliharaan) atas anak tersebut, Penggugat mengkhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak kedepannya, dan juga Tergugat tidak bekerja;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Sinar Taufan Kristianto Bin A.E. Soeprijadi) terhadap Penggugat (Widya Utami Eka Siwi binti Wachid);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kota Madiun, 10 April 2010);
 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kota Madiun, 25 Agustus 2011);
 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (Kota Madiun, 11 April 2014); Dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, bersama Mediator (Alfian Yusuf, S.H.I.,) dan telah dilaporkan hasil mediasi tertanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan para pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pihak berperkara dalam perkara ini, telah bersepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), selanjutnya tahapan persidangan dilaksanakan pada Aplikasi e-court Mahkamah Agung RI;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman , Kota Madiun berdasarkan Akta Nikah No. 480/42/X/2009 ;
3. Bahwa benar bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Husein Palila No.16 Madiun selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tinggal dibali karena pekerjaan kemudian pindah kesurabaya selama 2 tahun dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan januari 2020 kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Husein Palila No.16 Kota Madiun;
5. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- a. Tabina Cetta Natha Putri Kristianto
 - b. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto
 - c. Janu Satya Dasha Putra Kristianto;
6. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya:
- a. masalah ekonomi, dan tidak benar Tergugat tidak bekerja dan tidak member nafkah kepada Penggugat
 - b. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat;
7. Bahwa benar, bahwa pada bulan april 2019 Tergugat telah memasrahkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, alur dari cerita puncak permasalahan bukan seperti gugatan dari Penggugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal rumah sendiri dimulai pada bulan februari disitu Tergugat sudah berniat dan ingin membuka lembaran baru bersama Penggugat dan anak-anak, akan tetapi di pertengan bulan maret Tergugat berada di Surabaya untuk mencari pekerjaan dan disuatu hari Tergugat mendapatkan chat wa dari anaknya yang mengabarkan bahwasannya Penggugat sudah melakukan perselingkuhan. Disaat itu juga Tergugat menyatakan untuk pulang kembali ke madiun dan ingin menyelesaikan masalah itu segera. Selasai sampai di rumah kontrakaan Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah selama ini Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL)? dan dijawab oleh Penggugat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan bahwasanya Penggugat sudah mempunyai PIL yang dimulai dari bulan November 2019 menurut keterangan penggugaat, dan ada statmen Penggugat yang menegaskan

bahwasanya PIL tersebut yang sudah bisa melupakan Tergugat beserta anak-anak. Akan tetapi tergugat bisa memaafkan Penggugat dengan menutup masalah tersebut dan membuka lembaran baru yang didasari perbuatan Penggugat murni 100% bukan kesalahan dari Penggugat ada factor kelalaian juga dari tergugat yang mengakibatkan Penggugat seperti itu, akan tetapi Penggugat dengan kata dan kalimat yang tegas sudah tidak mau. Diskusi penyelesaian masalah tersebut sudah dilakukan Tergugat dengan Penggugat cukup lama dimulai dari jam 01.00 pagi sampai dengan jam 08.00 yang pada akhirnya Penggugat memilih pergi dari rumah kontrakan dengan dijemput oleh orang tua Penggugat. Dan tergugat merasa rumah kontrakan tersebut dibayari oleh orang tua Penggugat, maka Tergugat lebih memilih untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut bersama anak-anak;

9. Bahwa tidak benar, Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga, akan tetapi pihak keluarga yang dimana bapak dari penggugat melakukan chat WA kepada anak pertama yaitu Tabina Cetta Natha Putri Kristianto yang intinya menjelekkkan dan merendahkan Tergugat;
10. Bahwa benar, saya akan mengabulkan gugatan dari Penggugat yang telah saya terima;
11. Bahwa tidak benar keterangan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat membawa pergi ketiga anaknya, hal tersebut sudah Tergugat uraikan pada point 8;
12. Bahwa tidak benar, karena sampai dengan sekarang ketiga anak tersebut sangat nyaman untuk tinggal bersama Tergugat;
13. Bahwa tidak benar, gugatan Penggugat yang meninginkan terkait hak asuh anak, karena dalam kehidupannya antara lain :
 1. Penggugat adalah bukan ibu yang baik dikarenakan penggugat sudah mempunyai PIL yang disini anak-anak sudah mengetahui.

2. Penggugat adalah seorang perokok aktif yang dimana bagi budaya kita itu adalah hal yang masih tabu, dan anak-anak juga sudah mengetahuinya.
3. Tergugat mendapatkan informasi bahwasanya Penggugat dalam permasalahan seperti ini pernah mengajak teman Tergugat untuk minum minuman keras atau mengajak mabuk.
4. Penggugat dalam masa permasalahan dengan Tergugat sering sekali share status baik di instagram atau di facebook dengan PILnya, yang membuat pikiran dari Tergugat adalah hal tersebut sangat tidak pantas dikarenakan Penggugat adalah seorang Ibu dari anak-anak saya, dan efek status dari Penggugat secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan mental anak-anak di masyarakat atau dikalangan teman-temannya.
5. Bahwasannya dalam kehidupan keluarga penggugat sering sekali Penggugat berbicara dengan adiknya dengan menggunakan kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata kotor di depan anak-anak, dan itu berakibat buruk untuk mental psikologi anak-anak.
6. Mengingat kondisi yang sekarang, Tergugat sudah mempunyai usaha dan bisnis sendiri yang dimana hasil dari usaha dan bisnis tersebut adalah untuk biaya pendidikan dan biaya kehidupan untuk anak-anak dan Tergugat. Dan juga Penggugat saat ini masih belum bisa berdikari terkait kehidupannya sendiri;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama kota Madiun berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Tabina Cetta Natha Putri Kristianto
 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto
 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto

Dibawah pemeliharaan hak asuh anak kepada Tergugat

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan Agama Kota Madiun.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 2 sampai 7 telah mengakui kebenarannya, hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dikabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan Hak Hadhonah;
3. Bahwa replik atas jawaban Tergugat poin 8, Penggugat menanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat juga telah membenarkan bahwa dalam hal permasalahan ini bukan murni 100% kesalahan dari Penggugat melainkan dari Tergugat, bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Pria Idaman Lain seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;
4. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 9, Penggugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga, bahwa Orang tua Penggugat tidak pernah menjelekan atau merendahkan Tergugat namun hanya mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya;
5. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 10, Penggugat menanggapi sebagai berikut : bahwa tentu saja Tergugat akan menerima gugatan cerai dari Penggugat karena setiap kali Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan Talak kepada Penggugat;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 11, Penggugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa faktanya Tergugat telah membawa pergi ketiga anaknya dari rumah orang tua Penggugat yang notabene anak Penggugat dan Tergugat dari lahir sampai sekarang (sebelum dibawa Tergugat bulan Februari 2020) tinggal bersama Penggugat dan juga Orang Tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa yang Tergugat sampaikan dalam poin 13 yaitu :
 1. Penggugat tidak memiliki Pria Idaman Lain seperti yang dituduhkan Tergugat, dan Faktanya Penggugat telah membesarkan dan mendidik anak-anak Penggugat dari lahir sampai dengan bulan Februari 2020 sebelum Tergugat membawa pergi;
 2. Bahwa Penggugat bukanlah perokok aktif seperti yang dituduhkan Tergugat;
 3. Bahwa tidak benar informasi yang diterima oleh Tergugat mengenai Penggugat mengajak temannya untuk mabuk, bahkan informasi tersebut terkesan fitnah dan mengada-ada;
 4. Bahwa tidak benar Penggugat sering share permasalahan di media sosial apalagi dengan PIL seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;
 5. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Tergugat mengenai kata-kata kotor yang diucapkan Penggugat;
 6. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak bekerja maupun memiliki usaha dan bisnis sendiri, sampai saat ini biaya pendidikan anak-anak di biayai oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
8. Bahwa Tergugat dalam sidang tanggal 28 Mei 2020 telah menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat tidak mungkin sanggup merawat 3 orang anaknya sendirian tanpa bantuan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kota Madiun, 10 April 2010);
 - 2) Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kota Madiun, 25 Agustus 2011);
 - 3) Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (Kota Madiun, 11 April 2014);Dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat;
3. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa menanggapi replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam replik Tergugat yang dijawab oleh Penggugat pada point 3 sampai dengan pont 7 dan hal tersebut tidak diakui oleh Penggugat, maka akan Tergugat buktikan di sidang berikutnya yaitu pada tahapan pembuktian Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa uraian dari replik Penggugat point 8 adalah salah arti, bahwasannya Tergugat tidak dapat merawat 3 anak saya dalam arti masa itu adalah dimana Penggugat dan Tergugat sedang melakukan musyawarah terkait permasalahannya, yang dimana merawat perkembangan anak secara psikis mental anak-anak, yang hal ini saya membutuhkan peran dari seorang Ibu.

5. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
6. Terkait hak asuh anak, Tergugat merawat dan memelihara ketiga anak Tergugat dalam perwalian Tergugat dikarenakan ketiga anak Tergugat ingin tinggal bersama Tergugat dan hal ini dapat disampaikan oleh Tergugat melalui tulisan tangan yang dibuat oleh mereka sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Dan Tergugat akan memberikan beberapa bukti kepada Majelis Hakim terkait kebersamaan yang bahagia antara Tergugat bersama anak-anaknya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menyatakan anak-anak yang tercipta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dibawah perwalian Tergugat:
 1. Tabina Cetta Natha Putri Kristianto
 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto
 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3577034611840001 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/42/X/2009 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
1. Printout atas chat Instagram antara Tergugat dengan wanita lain, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3577030103100008 tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tabina Cetta Natha Putri Kristianto Nomor 1249/2020 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto Nomor 298/DP.II/2011 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Janu Satya Dasha Putra Kristianto Nomor 3577-LT-01072014-0015 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen)

dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Wachid bin Kusni umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Husein Palila No.16 RT.47 RW.14 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada Desember 2009.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah saksi;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Februari 2020 dibawa oleh Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak kelahiran anak yang ke-3, saksi sering sekali melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa setiap usai bertengkar, Tergugat selalu (*purik: jawa*) pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anak, dan hanya mau balik lagi kerumah bersama kalau Penggugat datang menjemput atau Penggugat meminta maaf kepada Tergugat. Dan hal tersebut beberapa kali terjadi pada tahun 2019 dan pada Januari dan Februari tahun 2020.

- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya kisruh rumah tangga, adalah Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bekerja, padahal kebutuhan ekonomi rumah tangga terus berjalan.
- Bahwa saksi menyatakan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai orang tua banyak membantu financial rumah tangga mereka, dengan jumlah rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perihal tuduhan perselingkuhan antara Penggugat dengan Pria lain, begitu juga tidak tahu atas tuduhan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain.
- Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan menyatakan talak 3 terhadap isterinya dihadapan saksi, namun selang beberapa lama Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yang berakibat Tergugat pergi dari rumah bersama membawa serta anak-anak pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah bersama;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai distributor tv kabel dan parabola, namun sekarang tidak bekerja lagi.
- Bahwa setahu saksi sejak setahun terakhir Penggugat bekerja sebagai Perias pernikahan, adapun mengenai jumlah penghasilannya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa sejak Penggugat mempunyai pekerjaan, sudah jarang lagi meminta uang kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhannya.

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua sekolah di SD Bakti Ibu sedangkan Anak ketiga sekolah di TK Masyitoh Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi menyatakan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi, bahkan anak-anak tersebut memanggil saksi "*papa*" karena sejak lahir mereka hidup bersama saksi.
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat saling berbagi peran untuk mengurus anak-anak, kadang Penggugat mengantar sekolah dan Tergugat yang menjemput;
 - Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja sedangkan Penghasilan Penggugat masih pas-pasan, maka untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan SPP ketiga anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungan saksi, setiap bulannya dengan jumlah rata-rata Rp.500.000,- per-anak untuk setiap bulannya.
 - Bahwa setahu saksi dahulu prilaku Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak-anak baik-baik saja, perhatian dan tidak kasar terhadap anak-anak.
 - Bahwa saksi mengetahui selama kisruh rumah tangga dan anak-anak dibawa oleh Tergugat, Penggugat sebagai ibu sangat kesulitan untuk sekedar berkomunikasi dengan anak-anak, bahkan terkesan anak-anak sengaja dilibatkan dalam permasalahan orang tua, sehingga tadi sebelum sidang saksi melihat anak-anak begitu tertekan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama muslim, berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut kasus hukum apapun ;
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Wiyati binti Ramelan umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Setinggil RT.02 RW.01 Kelurahan

Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga pada keluarga Penggugat sejak 15 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Bali dan Surabaya, selanjutnya sejak tahun 2014 pulang lagi ke Madiun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, yang dahulu ketika tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saksi yang sering merawat keseharian mereka, namun sejak februari 2020 anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang pasti sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering sekali melihat langsung pertengkaran mulut yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anak, kemudian setelah beberapa hari kembali lagi kerumah bersama, dan setahu saksi hal tersebut beberapa kali terjadi pada tahun 2019 dan awal tahun 2020;
- Bahwa selama ini yang menyediakan kebutuhan makan, minum serta keperluan anak-anak adalah Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020,

yang berakibat Tergugat pergi dari rumah bersama (rumah kontrakan adik Penggugat) membawa serta anak-anak pulang kerumah orang tuanya di Jalan Bangka.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi lagi, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Tergugat bekerja pada TV Kabel dan parabola, namun setelah itu tidak bekerja lagi dan banyak menganggur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai perias pengantin.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup, kadang Penggugat mengantar sekolah dan Tergugat yang menjemput;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat yakni "Mama" yang sering membayarkan SPP untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu perilaku Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak-anak baik-baik saja, perhatian dan tidak kasar terhadap anak-anak.
- Bahwa selama anak-anak bersama Tergugat, saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan karena itu pula saksi tidak lagi bekerja di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama muslim, selama ini berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut dalam kasus hokum atau kejahatan;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan lagi niatannya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Kambing yang dibuat dan ditanda tangai oleh Sinar Taufan Kristianto dan Irawan Ahadianto, dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.1);
2. Printout screenshot chat Whatsapp, antara Tergugat dengan anak-anak, Tergugat dengan Mertua "papa", dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.2)
3. Printout screenshot status instagram pada akun widyayatsenko, dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.3)
4. Printout screenshot status Facebook pada akun widyayatsenko, dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.4)
5. Printout foto Tergugat sedang merokok, dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.5)
6. Surat asli tulisan tangan dibuat oleh Tabina (anak ke-1) dan Kirana (anak ke-2), dan atas alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.6)
7. Printout Foto kebersamaan Tergugat bersama anak-anak, dan atas alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (T.7);

Bahwa Tergugat mengajukan telah menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Tri Soetantri binti Kondar umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Bangka No.05 RT.25 RW.06 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama 1. Tabina Cetta Natha Putri Kristianto, 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto dan 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga sekarang;
 - Bahwa saksi menyatakan selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Husen Palila;
 - Bahwa selama ini, saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat atau Penggugat perihal konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sehingga saksi merasa kaget ketika pada bulan februari Tergugat datang berserta anak-anaknya untuk tinggal dirumah saksi.
 - Bahwa pada bulan februari 2020, saksi baru mengetahui ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, berdasarkan cerita Tergugat dan anak-anaknya yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin asmara (*selingkuh*) dengan pria lain asal Rusia.
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengetahui atau melihat sendiri perihal perselingkuhan Tergugat dengan pria lain asal Rusia. Dan saksi menyatakan sama sekali tidak mengenal siapa pria tersebut;
 - Bahwa atas cerita perselingkuhan Penggugat tersebut, saksi belum pernah menkonfirmasi kepada Penggugat secara langsung.

- Bahwa saksi menyatakan sejak awal pernikahan Tergugat mempunyai pekerjaan, dahulu bekerja sebagai distributor TV Kabel dan Parabola, dan punya usaha lainya kerja sama ternak kambing bersama rekannya di asal Dagangan-Madiun, selain itu juga punya usaha jasa les privat untuk siswa SD, SMP dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per sisiwa.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti berapa Penghasilan Tergugat rata-rata untuk setiap bulannya, namun setahu saksi selama ini Tergugat mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan tidak pernah meminta kepada saksi;
- Bahwa selama ini sikap dan perilaku Tergugat kepada saksi dan keluarga Tergugat baik dan biasa saja;
- Bahwa selama menikah Tergugat jarang sekali datang bersilaturahmi dengan saksi selaku ibu mertuanya, dan hanya moment atau acara keluarga saja Penggugat datang kerumah, seperti Lebaran.
- Bahwa pada bulan april tahun 2020, saksi atas permintaan Tergugat membayarkan uang SPP atas 2 orang anak di sekolah SD Bakti Ibu selama 2 bulan sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu). Adapun uangnya berasal dari Tergugat sendiri.
- Bahwa setahu saksi beberapa bulan yang lalu, ketika anak-anak Jalan-Jalan di Suncity Mall betemu dengan Penggugat, namun anak-anak lari;
- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, tidak pernah ada upaya menghalangi bagi Penggugat untuk bertemu kepada anak-anaknya;
- Bahwa sejak februari 2020 hingga sekarang Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya, dan Tergugat juga tidak pernah mengantar anak-anak datang kepada Penggugat atau orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan dahulu ketika Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum ada konflik, keduanya saling berbagi peran dalam merawat dan mengasuh anak-anak;
 - Bahwa saksi selaku nenek juga sering memberi uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat dari dulu hingga sekarang dapat tumbuh berkembang secara baik dan tidak ada masalah, sebagaimana anak sehat pada umumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama muslim, berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut kasus hukum;
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Irawan Ahadianto bin Sugiarto umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bina Mulya E-21 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih berkerabat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi baru mengetahui kira –kira sebelum puasa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada konflik;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari anak-anak Tergugat, bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau tidak mengetahui secara langsung, perbuatan selingkuh Penggugat dengan pria lain tersebut.
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal siapa pria lain tersebut, hanya mendapat cerita dari Tergugat dan anak-anaknya bahwa pria tersebut orang Rusia.

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bersama anak-anak tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa antara Tergugat dan saksi terjadi hubungan kontrak usaha besama ternak kambing, Tergugat menyediakan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembagian hasil 40% kepada Tergugat.
- Bahwa selain itu Tergugat juga saksi ajak dalam bisnis jual beli mobil bekas, dengan pembagian keuntungan Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,- setiap mobil yang terjual.
- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha lainnya bersama keponakan saya berupa les privat, namun mengenai besaran penghasilannya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak-anak Tergugat, ketika anak-anak tersebut sedang Jalan-Jalan bersama Tergugat di Suncity Mall, kemudian mereka bertemu dengan Penggugat, namun anak-anak lari karena takut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi hanya mendapat cerita, dan tidak mengetahui atau melihat sendiri.
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja,
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu kepada anak-anaknya, namun sejak februari 2020 hingga sekarang Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya, dan begitu juga Tergugat tidak pernah

mengantar anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat atau orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan dahulu ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, antara Penggugat dan Tergugat saling berbagi peran dalam merawat dan mengasuh anak-anak, hal tersebut saksi ketahui ketika ada acara keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama muslim, berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut kasus hukum;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tabina Cetta Natha Putri Kristianto dan Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto, dan pemeriksaan atas anak-anak tersebut mengikuti ketentuan dalam persidangan anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat juga mendapatkan hak pengasuhan atas 3 orang anak mereka.

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban yakni tidak berkeberatan atas perceraian ini, dan Tergugat mendapatkan hak pengasuhan atas 3 orang anak:

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam dan Penetapan hak asuh anak, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip personalitas keislaman perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus dan merupakan orang tua kadung dari anak-anak mereka, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian dan penetapan hak asuh anak, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat principal telah menguasai kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYAJIYOSO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Pucang Sari No. 16, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun, Nomor : 94/Kuasa/V/2019/PA.Mn tanggal 5 Mei 2020, sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah juga diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator Alfian Yusuf, S.H.I tertanggal 14 Mei 2020 menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan, dalam perkara ini Penggugat mengkomulasikan gugatan cerai dengan penetapan hak asuh anak. Dan untuk sistematisnya putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkara pokok perihal gugatan perceraian kemudian dilanjutkan pada pertimbangan perkara assesoir berupa penetapan hak asuh anak;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokok gugatan adalah agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan, oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/42/X/2009 tanggal 19 Oktober 2020;
2. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, karena pekerjaan pindah ke Bali selama 2 tahun, pindah ke Surabaya selama 2 tahun, dan sejak tahun 2014 hingga bulan Januari tahun 2020 kembali tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di Jalan Husein Palila No 16 Kota Madiun selama kurang lebih 5 tahun;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama
 - 4.1. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun;
 - 4.2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun;
 - 4.3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan awal kisruh rumah tangga pada Agustus 2017 dengan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
6. Bahwa pada April 2019 Tergugat telah memasrahkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
7. Bahwa pisah rumah terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dan Tergugat dengan anak-anak meninggalkan rumah bersama.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa jawab jinawab Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perihal apa yang menjadi penyebabnya, antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh satu sama lainnya sebagai pihak yang memicu ketidak harmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, majelis hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang dan proposional, kepada Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan, begitu juga dengan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 hingga P.7), serta 2 (dua)

orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.4 merupakan bukti surat yang menerangkan senyatanya Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga negara Indonesia dengan alamat di Jalan Husen Palila No.16, RT.047 RW.014, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa akta kelahiran yang menerangkan bahwa 1. Tabina Cetta Natha Putri Kristianto, 2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto dan 3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan telah bermeterai cukup serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang berupa Printout atas chat Instagram antara Tergugat dengan wanita lain, merupakan dokumen elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 yang merupakan dokumen elektronik oleh majelis hakim dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya pada akun dalam istagram, sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1874 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa mengenai materi atau substansi dari bukti surat P.3 senyatanya isi bukti surat tersebut telah dibantah Tergugat, dan menyatakan tidak ada perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, sehingga majelis hakim memandang kekuatan bukti surat P.3 hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 144 dan 147 HIR telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi-saksi dapat menerangkan dengan baik keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal pernikahan rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017, adapun yang menjadi penyebabnya sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah

ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi menyatakan seringkali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan setelah pertengkaran Tergugat selalu (purik) pulang kerumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anak mereka.

Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain.

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui puncak perselisihan dalam rumah tangga terjadi pada Februari 2020, Tergugat keluar dari rumah bersama pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anak;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga telah turut andil dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati, namun hasilnya tetap Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengelihatian dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.6 yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1874 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti T.1 dan T.6 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 diajukan untuk menerangkan dalih bantahan Tergugat, bahwa ia mempunyai usaha atau pekerjaan. Adapun mengenai substansi atau materi bukti surat T.1 yang berupa surat perjanjian kerjasama Usaha Ternak Kambing, dalam persidangan kebenaran isi dan ditanda tangan pada bukti surat tersebut telah diakui oleh pembuatnya yakni Tergugat dan Irawan Ahadianto. Dan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bukti surat T.1 secara materiil memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat saat ini mempunyai usaha atau pekerjaan.

Menimbang bahwa bukti surat T.6 berupa surat tulisan tangan yang dibuat oleh anak bernama Tabina Cetta Natha Putri Kristianto, umur 10 tahun 2 bulan dan anak bernama Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto, umur 7 tahun 8 bulan, dan kedua anak tersebut belum dewasa atau masih dibawah umur, berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata dijelaskan bahwa *seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah*. Maka majelis hakim memandang bukti surat T.6 dibuat oleh orang yang belum cakap hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7 berupa Printout atas chat Whatsapp, Printout status Instagram, Printout status Facebook dan printout foto-foto, merupakan dokumen elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7 yang merupakan dokumen elektronik, dan oleh majelis hakim dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya pada akun dalam istagram, sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1874 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang

Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Tergugat guna menguatkan dalih bantahannya sekaligus tuduhan balik bahwa Penggugatlah yang telah berselingkuh dengan pria lain. Namun perihal materi atau substansi dari bukti surat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, karena substansinya tidak ada tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan perselingkuhan antara Penggugat dengan pria lain, sehingga majelis hakim memandang kekuatan bukti surat T.2 dan T.3 hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa bukti surat T.4 berupa Printout screenshot status Facebook pada akun widyayatsenko, setelah dicermati oleh majelis hakim senyatanya substansi atau materi pada bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalih-dalih bantahan Tergugat, sehingga atas bukti T.4 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T.5 berupa Printout screenshot status Facebook pada akun widyayatsenko, setelah dicermati oleh majelis hakim senyatanya substansi atau materi pada bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalih-dalih bantahan Tergugat, sehingga atas bukti T.5 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti secara materil atau substansi bukti surat T.6 berupa Printout foto menggambarkan keadaan Tergugat yang sedang merokok, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat dinyatakan Tergugat adalah seorang perokok, dan atas bukti surat T.6 harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti secara materil atau substansi bukti surat T.7 berupa Printout foto menggambarkan kebersamaan Tergugat bersama anak-anak, sehingga atas bukti surat T.7 harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan 2 orang saksi, dalam persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 144 dan 147 HIR telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, saksi-saksi menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Tergugat mempunyai pekerjaan dan usaha berupa kerjasama ternak kambing, mengajar les privat dan membantu saksi II bisnis jual beli mobil. Namun saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti berapa rata-rata penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan dengan penghasilan atas usahanya Tergugat mampu mencukupi kebutuhan dari rumah tangga dan keperluan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu tidak saling kunjung atau komunikasi. Dan saksi-saksi sebagai keluarga dekat juga turut andil dan berusaha mendamaikan rumah tangga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengelihatannya dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan perihal perselingkuhan, hal tersebut hanya berdasarkan cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi-saksi, diceritakan Penggugat telah berselingkuh

dengan pria bernama Roman asal rusia, bahwa saksi-saksi menyatakan tidak mengenal siapa Roman?, dan saksi-saksi juga tidak melihat atau mengetahui sendiri apa dan bagaimana bentuk perselingkuhan antara Penggugat dengan pria lain tersebut. Dan saksi-saksi juga menyatakan belum menkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa pengetahuan saksi-saksi perihal perselingkuhan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, maka majelis menyatakan keterangan saksi-saksi perihal perselingkuhan sebagai *testimonium de auditu* (keterangan yang bersumber dari orang lain);

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa penyebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian sehingga *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983), yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *testimonium de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti

Menimbang bahwa dalam proses persidangan senyatanya tergambar bahwa sikap dan perilaku Penggugat dan Tergugat saling menuding telah berbuat selingkuh dengan orang lain tanpa bukti yang jelas dan valid, sehingga hal tersebut menjadi penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. bahwa sejak Agustus tahun 2017, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga,

dimana Tergugat bekerja dengan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan nafkah serta keperluan rumah tangga begitu besar, sehingga kadang-kadang Penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupinya;

3. bahwa penyebab perselisihan lainnya adalah sikap Pengugat dan Tergugat yang saling menuding satu dengan lainnya telah berselingkuh dengan orang lain;
4. bahwa Penggugat berkerja sebagai perias pengantin, sedangkan Tergugat mempunyai usaha kerjasama ternak kambing, bimbingan les privat;
5. bahwa bentuk perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saling cek-cok
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2020 hingga sekarang sudah 4 bulan, dan selama itu antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami-isteri
7. bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam disebabkan kecukupan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan keduanya juga saling menuduh tanpa dasar yang valid telah berbuat selingkuh dengan orang lain. Atas konflik rumah tangga tersebut berakibat pisah rumah hingga kini 4 bulan, dan selama itu pula antara keduanya juga tidak lagi saling memenuhi hak-kewajiban sebagai pasangan suami-isteri, dengan keadaan rumah tangga tersebut dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga tersebut telah pecah (*marriage breakdown*). Maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman

Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut tinjauan sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I, halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami-istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syariah Islam"*

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar

di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, sehingga apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah dari satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum primer nomor 2 pada surat gugatan patut dikabulkan;

Hak Pemeliharaan Anak (hadhonah)

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas 3 orang anak, dengan alasan sebagaimana posita nomor 11, 12 dan 13 surat gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan pada jawaban yang pada pokoknya saat ini anak-anak telah nyaman hidup bersama Tergugat, sedangkan Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak karena sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinajawab, di persidangan tergambar antara Penggugat dan Tergugat saling mengklaim dirinya sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak mereka, namun Pengadilan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah)

harus semata-mata untuk kepentingan terbaik (kemaslahatan) anak-anak itu sendiri, bukan atas kehendak atau keinginan orangtua:

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Tabina Cetta Natta Putri Kristianto dan Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto, yang pada pokoknya anak-anak tersebut secara fisik dalam keadaan sehat dan rapi, namun terlihat secara psikis tertekan dan apabila diajak ngobrol tentang bundanya (Penggugat) cenderung diam dengan tampak raut wajah takut. Namun ketika diajak bercerita perihal kebersamaan dengan ayah dan bunda bersama-sama keluarga di Car free Day terlihat sangat antusias;

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta tentang tuntutan hak pemeliharaan anak (hadhonah) sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama
 - a. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kelas IV SD Bhakti Ibu)
 - b. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kelas III SD Bhakti Ibu)
 - c. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (TK Masyitoh) adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa sejak lahir ketiga anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan lebih sering berada pada lingkungan keluarga besar Penggugat di Jalan Husen Palila - Kejuron - Taman,
4. namun sejak februari 2020 dibawa serta Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang perokok;

6. Bahwa sebelum konflik Penggugat dan Tergugat beserta keluarga masing-masing sama-sama berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan anak sesuai kemampuan masing-masing;

Menimbang, bahwa esensi dari hadhonah adalah terjaminnya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan serta kasih sayang demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang lebih baik, sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) akan selalu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*):

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".

Menimbang bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadlanah) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين والعفة والمائة من زوج اختل شرط منها أي والقامة في بلد المميّز والخلو السبعة في الم سقطت حضانتها

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut :

العفة والأمانة , فلحضانة لها

Artinya: “Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang”;

Menimbang bahwa jika menilik nash-nash tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang bahwa norma dan/atau doktrin (pemikiran) mengenai pengasuhan anak kian berkembang dan mengarah pada prinsip “*pengasuhan wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak*”. Dalam konteks demikian, pengasuhan anak tidak lagi semata-mata hanya diarahkan pada pengasuhan terpisah sebagaimana selama ini diterapkan dalam putusan-putusan hak asuh anak (*split parenting, split custody*) melainkan juga pada konsepsi pengasuhan bersama (*shared parenting, joint custody*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang bahwa pengasuhan anak seharusnya lebih memerhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Kepentingan anak menjadi preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Karenanya, harus dieliminir pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “*milik ayahnya*”, atau “*milik ibunya*”, atau “*sebagai objek hak*” dari salah satu dari orangtuanya. Pengasuhan anak yang selama ini berkuat pada *split parenting atau sole custody* berimplikasi pada adanya asumsi bahwa pemegang hak asuh berhak sepenuhnya terhadap kehidupan anaknya (*winner takes all*). Ini melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orangtua lain yang tidak memegang hak asuh. Model atau paradigma demikian tidak selaras dengan upaya memberi keleluasaan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orangtuanya secara masif, dan memperoleh kasih sayang terbaik dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, anak seolah terkungkung oleh kekuasaan pemegang hak asuh terhadapnya, diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya;

Menimbang bahwa konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigma baru dalam tata laksana pengasuhan anak. Konsepsi ini telah jamak

diimplementasikan di Negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Kanada. *Shared parenting, Joint custody* (pengasuhan bersama) adalah pengaturan mengenai waktu bersama antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara anak dengan kedua orang tuanya adalah minimal 30% waktu pengasuhan bagi masing-masing orang tua; -

Menimbang bahwa konsepsi pengasuhan bersama mencakup dua jenis pengasuhan berbeda. *Pertama*, pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau *physical custody*. Konsep pertama ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orangtuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan pada beberapa faktor antara lain lingkungan rumah, Pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas public, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola prosentase bergantung pada kebutuhan dan proyeksi terhadap kepentingan terbaik bagi si anak. *Kedua*, *legal custody* yakni pembagian tanggung jawab bersama. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Anak tinggal dengan salah seorang orangtuanya, namun mengenai biaya Pendidikan, biaya kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilakukan pembagian secara proposional. Di sini, dituntut iktikad baik dari kedua orangtua untuk terus mengambil dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa jika dikaitkan kembali antara konsepsi pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) dengan nash-nash syara' dan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia (*termasuk yurisprudensi mengenai hak asuh anak*), dapat diketahui bahwa norma-norma tersebut bersandar pada upaya luhur untuk menjamin kepentingan terbaik bagi si anak. Pengasuhan anak, sejatinya, bukan hanya berkulat pada siapa mengasuh siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik. Pada konteks ini, konsepsi pengasuhan bersama sangat

concern dengan upaya-upaya dimaksud. Dengan lain perkataan bahwa, pengasuhan bersama menekankan upaya yang dinamis dari kedua orangtua si anak untuk bersama-sama mendidik, memelihara, dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya.

Menimbang bahwa bagaimanapun, seorang anak, sejatinya memerlukan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orangtuanya. Jika si anak belajar tentang kasih sayang, rasa cinta, kelembah lembut, dan perhatian (empati) dari ibunya, maka si anak belajar tentang keteguhan hati, konsistensi, kekuatan diri, dan ketanggungan dalam menghadapi cobaan hidup dari ayahnya. Pengasuhan bersama memerhatikan benar hal-hal tersebut di atas. Sembari memberi kebebasan ruang gerak bagi si anak dalam mengekspresikan dirinya, konsepsi ini juga memberi porsi signifikan bagi kedua orangtua dalam mengambil peran aktif mendidik dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya;

Menimbang bahwa fakta penting yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan hak asuh anak ini adalah anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kelas IV SD Bhakti Ibu)
2. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kelas III SD Bhakti Ibu)
3. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (TK Masyitoh)

saat ini sedang menjalani masa pendidikan di sekolah dasar dan TK. Terlebih lagi jarak sekolah anak-anak tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal Penggugat maupun Tergugat. Maka, Penggugat dan Tergugat dengan mudah memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak dengan bergantian mengantarkan serta menjemput anak sekolah atau untuk menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah;

Menimbang bahwa meskipun demikian, selama beberapa bulan terakhir anak-anak bersama Tergugat dan keluarganya dalam keadaan sehat dan rapi, namun dalam persidangan anak-anak tersebut terlihat tertekan karena sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Untuk hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orangtuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orangtua ataupun pihak lain tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari orangtua lainnya, sebaliknya justru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orangtuanya tetap rukun dan tidak bercerai. Artinya, bahwa perlu disadari secara bersama oleh kedua orangtua (Penggugat dan Tergugat), pengasuhan anak bukan lagi sekadar masalah “*siapa mengasuh siapa?*”, tetapi memastikan bahwa perceraian kedua orangtuanya tidak mempengaruhi l’tikad baik kedua orangtua merawat anak dengan sebaik-baiknya, menjamin anak tetap memperoleh kasih sayang selayaknya saat kedua orangtuanya masih rukun dan harmonis, serta menjamin masa depan yang lebih baik si anak. Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, dan seharusnya anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orangtuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orangtua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anak-anak secara bersama dengan pembebanan hak dan tanggung jawab secara proposional;

Bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan norma-norma pengasuhan anak tersebut di atas serta perkembangan konsepsi pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*) dan tujuan hakiki pengasuhan anak, Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik si anak dalam hal:

- i) Menjamin keberlangsungan Pendidikan anak;

- ii) Memastikan sang anak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya;
- iii) Menjamin keterpenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak;
- iv) Menjaga stabilitas emosional si anak;
- v) Meminimalisir dampak buruk perceraian bagi perkembangan si anak, maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berdasar pengasuhan bersama (*joint custody*);

Menimbang bahwa, demi menjamin kepentingan terbaik sang anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditetapkan pengasuhan bersama dengan model *physical custody* atau membagi waktu bersama Penggugat dan Tergugat dengan anaknya, sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat diberi hak mengasuh anak secara bergantian untuk setiap pekannya (Senin – Ahad);
2. Hal-hal mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian anak-anak dibebankan secara proposional dengan pembagian Tergugat selaku ayah 70% sedangkan Penggugat selaku ibu 30%;
3. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat selaku ibu kandung diberi hak terlebih dahulu untuk mengasuh anaknya selama seminggu untuk kemudian diberikan kepada Tergugat selaku bapaknya. Demikian dilakukan seterusnya secara bergantian.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pengasuhan bersama dengan penuh itikad baik, dengan tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak-anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;
5. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi atau dengan sengaja tidak merawat anak secara baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menetapkan hak asuh anak berdasar petitum subsider, yaitu menurut pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi anak-anak, dimana hak asuh atas 3 (tiga) orang anak ditetapkan dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk melaksanakan pengasuhan anak-anak tersebut dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan kembali, penentuan hak asuh anak dalam putusan ini berlaku hingga anak-anak tersebut berusia 12 tahun (vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan setelah anak berusia 12 tahun, sang anak berhak memilih untuk hidup/tinggal atau diasuh oleh siapa.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Sinar Taufan Kristianto Bin A.E. Soeprijadi**) terhadap Penggugat (**Widya Utami Eka Siwi Binti Wachid**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak-anak yang bernama :
 - a. Tabina Cetta Natta Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 10 tahun (Kota Madiun, 10 April 2010);

- b. Adhelheid Zahra Kirana Putri Kristianto binti Sinar Taufan Kristianto, Perempuan, Umur 9 tahun (Kota Madiun, 25 Agustus 2011);
- c. Janu Satya Dasha Putra Kristianto bin Sinar Taufan Kristianto, Laki-laki, Umur 6 tahun (Kota Madiun, 11 April 2014);

Dibawah pengasuhan bersama (*Joint Custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:

- a) Penggugat dan Tergugat diberi hak mengasuh anak secara bergantian untuk setiap pekannya (Senin – Ahad);
 - b) Hal-hal mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian anak-anak dibebankan secara proposional dengan pembagian Tergugat selaku ayah 70% sedangkan Penggugat selaku ibu 30%;
 - c) Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat selaku ibu kandung diberi hak terlebih dahulu untuk mengasuh anaknya selama seminggu untuk kemudian diberikan kepada Tergugat selaku bapaknya. Demikian dilakukan seterusnya secara bergantian.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam dictum 3 (tiga) tersebut diatas dengan penuh l'tikad baik (*to perform in good faith*);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriyah, oleh **Syarifah Isnaeni, S. Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wahib Latukau, S.H.I** dan **Alfian Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Wiwın Sukristiana, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Kota Madiun;

Anggota Majelis,	Ketua Majelis,
Wahib Latukau, S.H.I	Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H
Anggota Majelis,	
Alfian Yusuf, S. HI	
	Panitera Pengganti,
	Wiwın Sukristiana, S.H. M

Perincian Biaya Perkara :		
1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000
b. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000
c. Redaksi	Rp.	10.000
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	0
2. Biaya proses	Rp.	75.000

3. Panggilan	Rp.	100.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	0
5. Materai	Rp.	6000
JUMLAH	Rp.	<u>331.000</u>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wahyu Firmansyah
2. Nim : 214110302066
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Juni 2003
4. Alamat : Jl. Dr. Soeparno RT 2 RW 1 Karang
wangkal Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Zainuddin
6. Nama Ibu : Yuli Astuti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Sampang Madura
2. SMP : MTS Nahdlatut Thullab
3. SMA/MA : MA Nahdlatut Thullab
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
2. IKSPI Kera Sakti
3. Anggota Departemen Politik Hukum HMPS HKI
4. Koordinator Praktikum SMCC 2023
5. Ketua Umum SMCC 2024

Purwokerto, 26 Maret 2025



Wahyu Firmansyah
214110302066